

**AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes) HARAPAN BERKEMBANG DESA
MEJASEM TIMUR KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN
TEGAL**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program
Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik

OLEH :

PAMELA KRISTIN SANTOSA

19110030

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2023

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pamela Kristin Santosa

NIM : 19110030

Adalah mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama, dengan ini saya menyatakan bahwa laporan skripsi yang berjudul :

**“AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) HARAPAN BERKEMBANG DESA MEJASEM TIMUR
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL”**

merupakan hasil pemikiran sendiri secara orisinil dan saya susun secara mandiri dengan tidak melanggar kode etik hak karya cipta. Pada laporan skripsi ini juga bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik tertentu di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini terbukti melanggar kode etik karya cipta atau merupakan karya yang dikategorikan mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia untuk melakukan penelitian baru dan menyusun skripsi kembali, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sesungguhnya.

Tegal, 14 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,



Pamela Kristin Santosa

19110030

HALAMAN REKOMENDASI


Pembimbing Skripsi memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Pamela Kristin Santosa
NIM : 19110030
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Harapan Berkembang Desa Mejasem Timur Kabupaten
Tegal

Mahasiswa tersebut telah dinyatakan selesai melaksanakan bimbingan dan dapat mengikuti Ujian Skripsi pada tahun akademik 2023.

Tegal, 18 Juli 2023


Pembimbing I,



GHEA DWI RAHMADIANE, S.E., M.Si

NIPY.11.015.258

Pembimbing II,



NURUL MAHMUDAH, M.Si, Ak, CA, CAAT




NIPY.09.015.243

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Pamela Kristin Santoosa
NIM : 19110030
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Harapan Berkembang Desa Mejasem Timur Kabupaten
Tegal

Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS setelah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama.

Tegal, 14 Agustus 2023

Dewan penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Ghea Dwi Rahmadiane, S.E., M.Si	1 
2. Anggota I	: Arifany Ferida, S.E., M.Si	2 
3. Anggota II	: Andri Widiyanto, M.Si	3 

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik



Mohammad Alfian, S.E., M.Si., Ak.

NIPY.02.018.366

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pamela Kristin Santosa

Nim : 19110030

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepara Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) HARAPAN BERKEMBANG DESA MEJASEM TIMUR KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL”. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) ini Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikan ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta. Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 20 September 2023
Yang membuat pernyataan



Pamela Kristin Santosa
NIM. 19110030

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia, nikmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) HARAPAN BERKEMBANG DESA MEJASEM TIMUR KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL”.

Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Terapan (S.Tr) pada Program Studi Akuntansi Sektor Politeknik Harapan Bersama. Selama proses penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Agung Hendarto, S.E., M.A., selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Mohammad Alfian, SE, M.Si, Ak selaku Kaprodi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Ghea Dwi Rahmadiane, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.
4. Ibu Nurul Mahmudah, S.E., M.Si., Ak., CA., CAAT., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.

terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.

5. Seluruh dosen yang berada di Politeknik Harapan Bersama khususnya dosen Prodi Akuntansi Sektor Publik yang memiliki peran yang sangat besar bagi saya dalam proses perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Politeknik Harapan Bersama terutama di Prodi Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik penyusunan, penulisan, maupun isinya. Oleh karena itu segala kritik dan saran penulis terima dengansenang hati demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa Politeknik Harapan Bersama.

Tegal, 14 Agustus 2023



Pamela Kristin Santosa

NIM : 19110030

ABSTRAK

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan langkah awal menuju kemandirian ekonomi desa dan mobilisasi banyak unit usaha desa. Akuntabilitas dan transparansi harus ditekankan dalam pelaporan keuangan. Kemampuan kepala desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai Akuntabilitas, Transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Harapan Berkembang. Jenis informasi yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain wawancara, observasi, analisis dokumen, dan studi kepustakaan. Langkah-langkah yang membentuk proses analisis data adalah pengolahan data, tinjauan informasi, analisis mendalam, pengumpulan deskripsi dan tema, serta interpretasi dan rasionalisasi data. Akuntabilitas pengurus BUMDes belum cukup untuk menangani tanggung jawab yang diberikan karena sebagian anggaran berasal dari masyarakat dan masih banyak pihak di luar pengurus yang tidak mengetahui anggaran BUMDes Harapan Berkembang. Namun, transparansi manajemen di BUMDes masih belum cukup. Analisis teoritis Cohen dan Uphoff menunjukkan partisipasi masyarakat dalam tugas-tugas pengelolaan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penggunaan hasil, dan evaluasi, menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat. masyarakat dan tenaga manusia dalam pembangunan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan BUMDes

ABSTRACT

The establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is the first step towards village economic independence and the mobilization of many village business units. Accountability and transparency should be emphasized in financial reporting. The ability of the village head to encourage community participation in village development. The purpose of this research is to provide a descriptive description of Accountability, Transparency, and community participation in the management of BUMDes Harapan Berkembang. The type of information used is descriptive qualitative research. The methods used to collect data include interviews, observation, document analysis, and literature research. The steps that make up the data analysis process are data processing, information review, in-depth analysis, collection of descriptions and themes, and data interpretation and rationalization. The accountability of the BUMDes management is not sufficient to handle the given responsibilities as part of the budget comes from the community and there are still many parties outside the management who do not know the BUMDes Harapan Berkembang budget. However, management transparency in BUMDes is still insufficient. Cohen and Uphoff's theoretical analysis shows community participation in management tasks, including planning, implementation, use of results, and evaluation, demonstrating the importance of community participation and human power in development.

Keywords: *Accountability, Transparency, Community Participation, Management BUMDes*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN REKOMENDASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Telaah Pustaka.....	10
2.1.1 Desa.....	10
2.1.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	12
2.1.3 Akuntabilitas	19
2.1.4 Transparansi	35
2.1.5 Partisipasi Masyarakat	44
2.1.6 Penelitian atau Jurnal Terdahulu	55
2.2 Kerangka Berpikir.....	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	62
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	62

3.1.1	Lokasi Penelitian	62
3.1.2	Waktu Penelitian	62
3.2	Jenis Data	62
3.3	Teknik Pengumpulan Data	62
3.3.1	Wawancara	63
3.3.2	Observasi	63
3.3.3	Studi Dokumentasi	63
3.3.4	Studi Kepustakaan	64
3.4	Teknis Analisis Data	64
3.5	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	66
3.5.1	Tempat Penelitian	66
3.5.2	Waktu Penelitian	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		68
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian	68
4.1.1	Gambaran Umum Desa Mejasem Timur	68
4.1.2	Deskripsi Narasumber	75
4.1.3	Hasil Penelitian	76
4.1.4	Pembahasan Penelitian	88
BAB V PENUTUP		91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN		98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Arnstein	53
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes "Harapan Berkembang"	Error!
	Bookmark not defined.
Gambar 4.2 Tangga Partisipasi Arnstein Pada BUMDes Harapan Berkembang .	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Teori-Teori Entitas	22
Tabel 2.2 Indikator Akuntabilitas yang digunakan menurut <i>Sheila Elwood</i>	29
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	56
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksana Penelitian.....	67
Tabel 3.2 Nama Pegawai Desa dan Jabatannya	70
Tabel 3.3 Pengurus BUMDes "Harapan Berkembang"	74
Tabel 3.4 Daftar Nama Responden	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Lampiran Pertanyaan Wawancara	99
Lampiran 2 Surat Izin Observasi Tempat Penelitian	102
Lampiran 3 Profil BUMDes Harapan Berkembang.....	103
Lampiran 4 Unit Usaha BUMDes Harapan Berkembang.....	104
Lampiran 5 Rapat Anggaran BUMDes Harapan Berkembang Tahun Anggaran 2021-2022	105
Lampiran 6 Rapat Anggaran Unit Usaha Pengolahan Sampah 2023	105
Lampiran 7 Wawancara Dengan Sekretaris Desa.....	106
Lampiran 8 Wawancara Dengan Kepala Desa.....	106
Lampiran 9 Wawancara Dengan Ketua BUMDes Harapan Berkembang	107
Persamaan 10 Jawaban Pertanyaan Wawancara	108
Lampiran 11 Bimbingan Skripsi	118
Lampiran 12 Surat Keterangan Hasil Uji Plagiasi	122
Lampiran 13 Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing I	123
Lampiran 14 Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing II	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber pendanaan baru bagi desa mulai tahun 2020. Setiap desa akan membawahi anggaran tersendiri yang terdiri dari uang desa yang disalurkan dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik merupakan prioritas penting bagi uang desa selain kegiatan perekonomian. Masyarakat harus menyelesaikan sejumlah tugas prioritas sebagai bagian dari program dana desa. Salah satunya adalah desa harus mencari barang-barang lokal unggulan yang sudah ada. Program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memajukan perekonomian desa adalah program yang dikembangkan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kasila & Kolopaking (2018).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi desa dan penggerakan berbagai unit usaha desa. Hal ini karena perekonomian pedesaan merupakan pusat utama penggerak kemajuan pembangunan pedesaan. Terbentuknya BUMDes diyakini mampu memutar roda ekonomi desa dan dapat mencapai pemerataan ekonomi dengan menciptakan usaha ganda di desa. Hal ini pun telah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kasila & Kolopaking

(2018). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa BUMDes mampu mendorong roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pengolahan potensi desa, dan menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi masyarakat Desa Sarenson. Selain itu, hasil BUMDes dapat memberikan tambahan PADes (Pendapata Asli Desa) sebesar 10% dari keuntungan BUMDes. Temuan ini menunjukkan bahwa BUMDes memang memberikan dampak positif bagi pembangunan pedesaan, terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan yang menjadi akar permasalahan pemerataan pembangunan.

Pengenalan berbagai unit usaha Desa dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipandang sebagai langkah awal menuju kemandirian perekonomian Desa. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perekonomian pedesaanlah yang terutama menyebabkan majunya pembangunan pedesaan. Dengan mendirikan beberapa perusahaan di Desa, diharapkan pendirian BUMDes akan mampu mendorong perekonomian Desa dan mewujudkan pemerataan ekonomi. Penelitian Kasila & Kolopaking (2018) juga mendukung pernyataan tersebut. Studi ini menemukan bahwa BUMDes mampu menggerakkan perekonomian lokal, meningkatkan kapasitas pengolahan masyarakat, dan menjadikan dirinya sebagai landasan pertumbuhan ekonomi Desa Sarelinson. Selain itu, keuntungan BUMDes dapat ditambahkan ke PADes (Pendapatan Asli Desa) sebesar 10% dari hasil BUMDes. Hasil ini menunjukkan bahwa BUMDes memang mempunyai dampak yang baik terhadap pembangunan pedesaan,

khususnya dalam meningkatkan kondisi perekonomian di pedesaan, yang merupakan penyebab utama permasalahan pemerataan pembangunan.

Pengelola BUMDes haruslah mengelola potensi yang ada di desanya dengan baik serta dapat memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakannya, termasuk laporan biaya pengeluaran dan pemasukkan BUMDes. UU No. 4 tahun 2015 Bab III pasal 12 ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes yang dibuat dalam sistem akuntansi yang sederhana. Laporan keuangan berperan penting untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankannya sesuai dengan potensi desa yang ada atau belum. Oleh karena itu, Akuntabilitas dan Transparansi perlu ditekankan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes.

Masyarakat tentunya merasakan manfaat dari Bumdes sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian daerah, sehingga diharapkan masyarakat juga ikut terlibat dalam mewujudkan rencana atau usahanya. Masyarakat sendiri juga dilibatkan dalam proses pengawasan, dan badan pengawasnya terdiri dari sejumlah anggota BPD Desa. Keberhasilan inisiatif BUMDes bergantung pada kesadaran masyarakat secara keseluruhan dan dukungan aktif untuk mencapainya. Agar masyarakat dapat melaksanakan program BUMDes secara bersama-sama, diperlukan juga kebijakan pemerintah desa dan pengelola BUMDes.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kelangsungan hidup

entitas komersial, akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini memungkinkan keakuratan akuntabilitas keberhasilan organisasi pelayanan masyarakat dapat diukur. Transparansi juga diperlukan dalam pengelolaan BUMDes selain prinsip akuntabilitas sebagai alat untuk mendorong transparansi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa agar masyarakat desa mudah memahami dan memanfaatkan uang masuk dan keluar yang disediakan.

Agar transparansi pemerintah harus membuat rencana anggaran, dan kebijakannya dalam pembuatan anggaran tersedia untuk masyarakat umum. Penetapan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan aset desa, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masih banyak BUMDes yang tidak melaporkan pengelolaannya, dan peningkatan tajam BUMDes tidak sesuai dengan tujuan awal program. pemerintah daerah belum mengembangkan penggunaan keuangan desa dengan baik dalam rangka pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa, menurut laporan dari (Indonesia, 2019) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keterlibatan masyarakat sering dibicarakan dalam berbagai profesi, baik di perkotaan maupun di pedesaan, karena jelas betapa pentingnya hal ini bagi keberhasilan suatu program atau inisiatif yang berkaitan dengan hal tersebut dan keberhasilan bagi mereka yang tidak melakukannya. Apabila masyarakat tidak ikut serta dalam perencanaan atau program, maka

masyarakat tidak akan berfungsi secara efektif dan program tidak akan berjalan lancar. Tentu saja, karena proyek-proyek yang diusulkan berkaitan dengan pengembangan masyarakat, maka keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting.

Masyarakat harus termotivasi untuk mengambil bagian dalam pembangunan desa melalui kemampuan kepala desa untuk mempengaruhi mereka. Pemerintah desa harus kompeten untuk mendorong akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat berdampak besar terhadap keberlangsungan BUMDes. Keterlibatan masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung penciptaan dan pengembangan, bukan hanya pembangunan. Partisipasi untuk pembangunan tidak dapat dicapai tanpa partisipasi kaum muda. Pemuda diharapkan menjadi generasi penerus, generasi yang akan meneruskan pembangunan negara. Namun berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini menunjukkan betapa beragamnya permasalahan generasi muda yang akan melemahkan nasionalisme, patriotisme, dan idealisme kita sebagai masyarakat. Ada penelitian yang mendukung hal ini. Penelitian Kasila & Kolopaking (2018), yang menunjukkan bahwa banyak generasi muda migran yang kurang percaya diri untuk mewujudkan potensi mereka dan banyak yang menikah muda, berkontribusi terhadap buruknya partisipasi dalam program pemuda, mendukung hal ini. Tentunya tidak semua anak muda di Indonesia seperti ini. Partisipasi pemuda dalam pengembangan BUMDes harus diperhatikan karena mereka mempunyai peranan penting

dalam pembangunan nasional, khususnya di perdesaan.

Jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Tegal sampai dengan akhir tahun 2021 yakni 168 (Partner, 2021), salah satunya BUMDes Harapan berkembang Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat. Bumdes Harapan Berkembang adalah badan usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Didirikan pada tahun 2020, Bumdes Harapan Berkembang memiliki segmen usaha antara lain peternakan kambing, persewaan ruko, sembako murah dan pengelolaan sampah. Peneliti tertarik untuk mengkaji Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal karena dicermati akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes masih kurang optimal karena pengelolaan unit usaha sejak berdiri hingga tahun 2022, pengelola tidak aktif mengelola unit bisnis, dan modal habis untuk kegiatan operasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk dikaji bagaimana mencapai akuntabilitas dikarenakan berdasarkan hasil observasi pada saat kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada Bumdes Harapan Berkembang masih belum bertanggungjawab atas laporan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan dan tidak tepat waktu dalam membuat dan melaporkan laporan keuangannya bumdes. Kemudian transparansi, Bumdes Harapan Berkembang tidak transparan dalam pembuatan dan pelaporan keuangan yang seharusnya dilakukan oleh bumdes, dan kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Mejasem Timur ikut berpartisipasi dengan berbagai alasan dalam

pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal.

Dalam pengelolaan pelaporan keuangan, identifikasi hambatan yang terkait dengan penyusunannya. Meski dibuat dalam Excel, pelaporan keuangan Bumdes masih sederhana, namun tantangan entry data tetap ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang paham akuntansi, yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari pembuatan laporan dan pengungkapannya kepada manajemen Bumdes. Masyarakat harus termotivasi untuk mengambil bagian dalam pembangunan desa melalui kemampuan kepala desa untuk mempengaruhi mereka. Pemerintah desa harus mampu dan terus memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada jika ingin mendorong akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, bermanfaat bagi masyarakat sambil menyusun rencana pembangunan dan menghindari praktik penipuan dalam pelaporan keuangan Bumdes, dan memungkinkan keterlibatan masyarakat yang kuat dalam pengelolaan Bumdes.

Mengingat pentingnya peran akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes bagi desa, maka diperlukan penelitian yang kuat untuk menganalisis aspek akuntabilitas, transparansi Bumdes dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangan, dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk evaluasi dan memantau apakah Bumdes mengikuti peraturan yang mengatur tentang keuangan yang ada. Dari hal tersebut, menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul penelitian

“Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang Desa Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam penjelasan latar belakang di atas maka inti masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang Desa Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dalam penjelasan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif mengenai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang Desa Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengetahuan yang baru bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes.
 - b. Sebagai referensi untuk melakukan kajian ataupun penelitian yang

terkait akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rangkuman data tentang pelibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Bumdes bagi Pemerintah Desa dan Pengelola Bumdes.
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes. Sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Desa

2.1.5.1 Pengertian Desa

Secara etimologis, desa berasal dari bahasa sansekerta deca yang berarti rumah, tempat asal atau tempat lahir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri-sendiri (dikepalai oleh kepala desa), atau desa adalah sekumpulan rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan. Desa diprakarsai oleh beberapa kepala keluarga yang menetap, dipadukan dengan asal usul daerah dan bahasa, adat istiadat, kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat, dan akhirnya membentuk sebuah desa. Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga yang bermukim dan bergantung pada sumber daya alam sekitar dengan harapan dapat menopang dirinya sendiri agar sejahtera.

Desa adalah suatu kesatuan pemerintahan tingkat kabupaten atau kota. Desa yang berstatus di bawah camat tidak sama dengan kelurahan. Kecamatan hanyalah wilayah kerja dimana kepala desa mengatur jalannya dan dia tidak mempunyai kewenangan untuk

engontrol atau mengatur kepentingan penduduk setempat. Menurut Bab I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau kepentingan masyarakat setempat. Desa juga bisa berupa desa adat atau sebutan lainnya. versus penghormatan dan pengakuan hak-hak adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5.2 Kewenangan Desa

Kewenangan yang dimiliki oleh desa dikenal dengan kewenangan desa (Puspawijaya, A., & Siregar, 2016). Ada beberapa jenis pemerintahan desa, antara lain:

1. Kewenangan berdasarkan asal-usul
2. pemerintahan daerah dalam skala desa,
3. Kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah federal, provinsi, atau kabupaten/kota;
4. Kewenangan lain yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah federal, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut perkembangan kehidupan masyarakat, termasuk sistem organisasi masyarakat desa, lembaga, lembaga atau undang-undang adat, tanah kas desa, serta perjanjian-perjanjian dalam

kehidupan masyarakat desa, “Hak Asli” adalah hak yang merupakan warisan hidup dan prakarsa desa atau inisiatif masyarakat desa.

2.1.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang disebut juga Bumdes atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung pada kekayaan desa yang disisihkan untuk pengelolaan barang, jasa, dan usaha lainnya untuk sebesar-besar kesejahteraan dari masyarakat desa. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 7 PP Nomor 47 Tahun 2015. Organisasi sosial ekonomi yang terpisah dari dewan desa disebut Bumdes. Bumdes merupakan unit perekonomian desa yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan masyarakat desa serta pemerintahan desa.

Bumdes berfungsi sebagai sarana sosial ekonomi dan menunjang perekonomian masyarakat setempat. Bumdes sebagai organisasi sosial ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan sosial untuk mencerminkan kepentingan lingkungan sekitar. sedangkan tujuan entitas komersial adalah menghasilkan uang dengan menjual sumber daya lokal (barang dan jasa) yang dapat dipasarkan. Bumdes adalah pemilik usaha lokal yang

meningkatkan perekonomian daerah dan dididik sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat, di bawah arahan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tujuan Bumdes adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memanfaatkan seluruh peluang ekonomi, kelembagaan ekonomi, serta sumber daya alam dan manusia yang ada. Usaha tersebut didirikan dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan kota dengan memanfaatkan seluruh prospek perekonomian, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan manusia. Bumdes dapat mengelola keuangan, tabungan, dan pinjaman serta menghimpun tabungan dari kelompok desa terdekat.

Dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya manusia yang ada di desa, maka Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan badan usaha milik desa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Keunggulan dan tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Membuat Bumdes mempunyai beberapa keunggulan antara lain :

1. Sumber Pendapatan Desa

Bumdes mempunyai potensi untuk menyediakan dana bagi dusun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini terutama mungkin terjadi jika Bumdes

dibuat dengan skema kepemilikan bersama.

2. Kembangkan Aset Desa Anda

Bumdes mempunyai potensi untuk berkembang menjadi aset berharga bagi masyarakat dalam bentuk usaha. Bumdes bisa mengajarkan desa bagaimana menciptakan kelembagaan ekonomi.

3. Kepercayaan

Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui Bumdes yang dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap desa.

4. Instrumen Demokratisasi Perekonomian Lokal

Bumdes dapat menjadi mekanisme untuk mencapai demokratisasi ekonomi di desa melalui kepemilikan bersama dan pembiayaan yang saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, khususnya:

1. Kebutuhan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Ketersediaan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal khususnya kekayaan desa;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;

4. Terdapat unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi. Usaha desa ini didirikan atas prakarsa masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat, serta merupakan pusat perekonomian desa.

Tujuh faktor berikut ini yang membedakan Bumdes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya:

1. Desa memiliki dan mengelola bersama organisasi komersial ini;
2. Melalui penyertaan modal (share atau share), desa memberikan kontribusi sebesar 51% dan masyarakat memberikan kontribusi sebesar 49% dari modal usaha;
3. Operasionalisasinya menggunakan konsep bisnis lokal (local kearifan);
4. Berdasarkan potensi dan hasil informasi pasar, bidang usaha yang akan dijalankan;
5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan modal masyarakat (kebijakan desa) melalui kebijakan desa;
6. Disediakan oleh Pemprov, Pemkab, dan Pemdes, serta pemerintah;
7. Pemdes, BPD, dan anggota bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional.

2.1.2.2 Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam mendirikan Bumdes, suatu desa harus memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Prakarsa pengurus desa dan/atau masyarakat desa;
2. Potensi komersial ekonomi kota;
3. Sumber daya alam desa;
4. SDM yang mampu memimpin Bumdes, dan;
5. Bagian modal yang dikuasai oleh pemerintah desa berupa pembiayaan dan barang milik desa yang diserahkan untuk penyelenggaraan sebagai bagian dari perjanjian Bumdes.

Sebelum memulai Bumdes, ada beberapa prinsip Bumdes yang perlu dipahami, yaitu:

1. Koperasi, semua komponen yang terlibat dalam Bumdes harus memiliki kerjasama yang baik untuk mengembangkan usahanya dan bertahan.
2. Partisipasi, semua pihak yang terlibat dalam Bumdes harus bersedia secara sukarela atau meminta dukungan dan sumbangan yang dapat membantu mengembangkan usaha Bumdes.

3. Emansipatoris, semua bagian dari Bumdes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparansi kegiatan yang menyangkut kepentingan umum harus diketahui secara mudah dan terbuka di seluruh lapisan masyarakat.
5. Bertanggung jawab, semua transaksi bisnis Gharus bertanggung jawab secara teknis dan administratif.
6. Komunitas wadah Bumdes harus mampu membangun dan mempertahankan bisnis yang berkelanjutan.

Pembentukan Bumdes meliputi: (1) mengikuti peraturan daerah, (2) berpegang pada norma desa, (3) hanya satu desa yang memiliki Bumdes, (4) pemerintah negara menyetujui pembentukan Bumdes, (5) Bumdes dapat didirikan sebagai suatu perusahaan patungan (UB) atau dengan cara lain, tetapi tidak dapat berbentuk koperasi, kemitraan, usaha lokal, koperasi, atau lembaga keuangan (BPR). Bumdes menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Didirikan sebagai badan hukum;
2. menjalankan usaha dalam perekonomian sektor jasa, manufaktur, atau perdagangan;
3. Permodalan terdiri atas partisipasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dengan perbandingan 51%

berbanding 49%;

4. Membangun pusat kegiatan perekonomian di perdesaan;
5. Sebagai sarana penghasil uang bagi masyarakat; dan
6. Memberikan pelayanan

2.1.2.3 Faktor Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut penelitian Harfis H., dkk. (Harfis et al., 2019) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa terhambat oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan internal terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terkait dengan kurangnya pengetahuan dan pelatihan. serta faktor kerja masyarakat yang menyita waktu, partisipasi optimal dalam perencanaan pembangunan desa, dan pertimbangan lainnya. Aparatur desa dalam hal ini terlalu dominan dalam perencanaan pembangunan desa, sedangkan masyarakat dan BPD terkesan pasif sehingga menimbulkan hambatan eksternal terhadap keterlibatan masyarakat yang memberikan kesan bahwa pembangunan dilakukan di desa secara terpisah dan bersifat top-down, tata krama.

Menurut penelitian Ali II, *et al* (Ali et al., 2019), permasalahan penghambat BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Faktor Anggaran;
2. Pengelolaan masalah Sumber Daya Manusia; dan
3. Terbatasnya Dukungan Sektor Swasta;

Komitmen pemerintah dan ketersediaan potensi sumber daya alam menjadi contoh faktor pendukungnya. Adanya faktor penghambat disebabkan oleh banyaknya proyek pemerintah yang disponsori. Para pengelola BUMDes harus berupaya keras membangun perusahaannya melalui inisiatif-inisiatif kreatif dan baru agar bisa bersaing.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian akuntabilitas

Menurut Akbar (2022), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selain itu juga menurut (Akbar, n.d.), Akuntabilitas adalah kewajiban yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang memberinya amanah untuk melaksanakan tanggung jawab tertentu, baik secara vertikal maupun horizontal.

Akuntabilitas merupakan alat pengendalian aktivitas, khususnya dalam memberikan hasil di sektor publik (Nasirah, 2016). Dalam hal ini, penting untuk melakukan tinjauan kinerja untuk memastikan sejauh mana hasil telah dicapai dan teknik

yang digunakan untuk mencapainya. Pengendalian (control) merupakan sesuatu yang saling menunjang dengan penuh tanggung jawab dan merupakan komponen krusial dalam manajemen yang unggul. Dengan kata lain, mekanisme akuntabilitas yang baik diperlukan agar pengendalian dapat berfungsi dengan sukses dan efisien, begitu pula sebaliknya.

Buku “Akuntansi Publik (Sektor)” merekomendasikan dua macam akuntabilitas, antara lain akuntabilitas keuangan, yaitu akuntabilitas integritas keuangan, menurut (Akbar, n.d.). Tanggung jawab suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan tercapai atau tidaknya misi organisasi dalam menjalankan amanah atau amanahnya diwujudkan melalui keterbukaan, kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan, serta akuntabilitas kinerja. (Akbar, n.d.) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat dinilai melalui proses suatu organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan maupun melalui hasil (output), dalam hal ini laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan). Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel kepada pemerintah (sebagai sumber pendanaan) dan masyarakat, penyelenggaraan BUMDes harus menerapkan kedua jenis akuntabilitas tersebut. Saat mengevaluasi akuntabilitas bisnis, hasil dan proses harus dipertanggungjawabkan bersama-sama. Apabila Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah memenuhi

kriteria akuntabilitas, maka dapat dianggap akuntabel.

2.1.3.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut (Anggita, 2020), akuntabilitas publik hadir dalam dua bentuk, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Kedua jenis akuntabilitas publik yang dibahas di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah ketika seseorang dimintai pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya adalah pertanggungjawaban kepala dinas kepada walikota atau bupati, pertanggungjawaban menteri kepada presiden, pertanggungjawaban kepala unit kepada kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada masyarakat umum atau kepada badan lain yang tidak mempunyai hubungan atasan-bawahan disebut dengan akuntabilitas horizontal.

2.1.3.3 Akuntabilitas Berbasis *Shariate Enterprise Theory*

Shariate Enterprise Theory adalah sebuah gagasan yang masih berusaha untuk diwujudkan. Jika kita ingin memahami bagaimana gagasan ini muncul, pertama-tama kita harus mampu

memahami gagasan organisasi yang muncul sebelumnya, seperti teori entitas. Menurut Triyuwono, paradigma akuntansi modern yang dikenal dengan teori entitas sarat dengan prinsip egoistik. Menurut *interpretasi Berry* terhadap teori entitas, misi perusahaan adalah menawarkan jasa dan menghasilkan utilitas. Untuk mencapai hal ini, penting bagi entitas untuk mengamankan modalnya agar dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Menurut teori entitas, pendapatan pemilik perusahaan merupakan informasi yang sangat penting. Selain itu, prinsip kapitalisme dan utilitarianisme menjadi landasan teori entitas. Gagasan ini menyatakan bahwa suatu bisnis hanya akan bertahan jika dapat menghasilkan pendapatan, dan karena pemiliknya menerima seluruh keuntungannya, ini adalah bentuk kapitalisme. Komponen akuntabilitas spiritual, ekologi, ekonomi, dan sosial harus diperhitungkan ketika menggunakan pendekatan *Shari'ate Enterprise Theory* untuk menilai berbagai jenis akuntabilitas. Memahami bagaimana tanggung jawab didasarkan pada fenomena saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan empat faktor tersebut.

Tabel 2.1 Perbedaan Teori-Teori Entitas

Keterangan	<i>Entity Theory</i>	<i>Stakeholder Theory</i>	<i>Enterprise Theory</i>	<i>Shari'ate enterprise tehory</i>
1. Tujuan	Tujuan perusahaan memaksimalkan	Tujuan akhir dari pengungkapan	penekanan pada objektivitas dan tanggung jawab	Sama dengan <i>Enterprise Theory</i>

	kepentingan pemilik	sosial yang ada adalah keuntungan maksimal, yang dapat disimpulkan sebagai peningkatan kesejahteraan pemilik.	sosial. Fokusnya adalah seluruh pihak yang terlibat atau yang mempunyai kepentingan terbaik dalam kontak langsung atau tidak langsung dengan bisnis..	namun ada internallisasi nilai Tauhid
2. Nilai Dianut	Kapitalisme dan Utilitarisme	Sosialis dan Utilitarisme	Sosialis dan Utilitarisme	Tauhid, Etika Syari'ah,
3. Fokus Kepentingan	Pemilik	<i>Direct Stakeholder</i>	<i>Direct Stakeholder</i>	Tuhan, <i>Direct</i> dan <i>Indirect Stakeholders</i> Taalam

Penjelasan berikut menjelaskan sifat-sifat yang membentuk *Shariate Enterprise Theory*, khususnya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas.

1. Keadilan sebagai suatu nilai

Nilai keadilan membawa pada kesimpulan adanya persamaan dan keselarasan dalam menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab, persamaan akses terhadap ilmu pengetahuan dan sumber daya, menjunjung tinggi kebenaran, serta menghindari penindasan atau merugikan hal lain di atas kepentingan diri sendiri. Menurut teori bisnis, BUMDes dipandang sebagai suatu badan komersial yang akan dikelola oleh masyarakat desa dan juga oleh

desa, sehingga akan berdampak pada kemampuan BUMDes dalam memenuhi kebutuhan desa. Karena desa, perangkat desa, pengelola Bumdes, dan masyarakat semuanya merupakan partisipan dan pemangku kepentingan dalam *outcome* menurut *Enterprise Theory*.

2. Nilai Kebenaran

Kebenarannya ada pada (1) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Benar (cocok dengan objek atau skenario asli) keadaan (benda, dll). Kita harus punya keberanian untuk membela keadilan dan kebenaran, misalnya, meski saya terus meragukan kebenaran cerita ini. (2). Sesuatu yang benar (benar-benar terjadi, benar-benar begini, dsb). Misalnya saja ajaran Gama tentang kebenaran. (3). Tidak ada seorang pun yang akan menerima manisnya dan kejujuran hatimu jika kamu jujur dan berhati lurus, misalnya.

Istilah “kebenaran” dapat digunakan sebagai kata benda konkrit atau abstrak, menurut (Atabik, 2014). Pernyataan tersebut benar jika orang tersebut ingin jujur, yang menunjukkan bahwa memang demikian. Proposisi adalah makna yang dimiliki oleh suatu penegasan atau penegasan. Keberadaan kebenaran tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan manusia terhadap suatu hal (subyek yang

mengetahuinya). Oleh karena itu kebenarannya bergantung pada sejauh mana pengetahuan subjek terhadap objeknya. Namun, pengetahuan berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber ini kemudian menjadi tolak ukur kebenarannya.

3. Nilai Kejujuran

Setiap manusia wajib mengamalkan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk muamalah. Kejujuran merupakan bukti pengabdian terhadap nilai perkataan yang benar sehingga dapat dijadikan pedoman, yang bermanfaat bagi para pihak yang melakukan akad (perikatan), serta masyarakat dan lingkungan. Karena jujur mengandung arti bahwa seseorang menghargai dirinya sendiri, maka kejujuran dapat dianggap sebagai modal dasar seseorang dalam konteks sosialnya. Prinsip ini menjamin bahwa pengelolaan Bumdes harus dilakukan dengan tetap menjaga prinsip moral kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan prinsip moral penting yang harus dijunjung tinggi agar pengelolaan usaha desa berhasil.

4. Amanah dan pertanggungjawaban

Manusia harus menunjukkan perilaku kepercayaan, yang merupakan contoh perilaku tertinggi bagi manusia pada umumnya. Dan amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak ketiga disertai rasa aman dari pemberinya

karena keyakinannya bahwa benda amanah itu akan dijaga dengan baik dan aman di tangan penerimanya.

Aspek akuntabilitas Shariate Enterprise Theory berikut ini dapat disimpulkan dari penjelasan di atas:

1. Melaksanakan tanggung jawab/amanah dengan penuh keikhlasan dan usaha.
2. Mengutamakan kebutuhan alam dan pemangku kepentingan langsung dan tidak langsung.
3. Menjunjung tinggi halal-haram (etika bisnis Islam).

2.1.3.4 Indikator Akuntabilitas Dalam Penerapan Organisasi Sektor

Publik

Menurut (Anggita, 2020), indikator akuntabilitas yang digunakan oleh organisasi sektor publik:

1. Kejujuran dan akuntabilitas hukum (tanggung jawab atas kemungkinan dan legalitas)

Akuntabilitas dan kejujuran hukum mengacu pada tanggung jawab yang dibebankan pada lembaga publik untuk melaksanakan tugasnya secara jujur dan sesuai dengan hukum. Diperlukan penanganan dan otorisasi uang publik yang tepat.

2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*)

Institusi publik memiliki akuntabilitas manajerial dalam

menjalankan perusahaannya dengan sukses dan efisien. Akuntabilitas kinerja adalah cara lain untuk mendefinisikan akuntabilitas. Lembaga yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas inefisiensi badan publik; klien atau pelanggan tidak seharusnya menanggung beban ini.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program melibatkan evaluasi apakah tujuan tersebut layak untuk dicapai dan apakah perusahaan telah memikirkan program pengganti yang memberikan hasil terbaik dengan biaya serendah mungkin. Hingga program ini dilaksanakan, lembaga-lembaga publik harus bertanggung jawab atas inisiatif yang telah mereka kembangkan. Pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi harus didukung oleh strategi organisasi, sesuai definisi akuntabilitas program.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Tanggung jawab lembaga pemerintah terhadap kebijakan yang diambil disebut sebagai akuntabilitas kebijakan. Institusi publik harus mampu menjaga akuntabilitas atas keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Tujuan dari kebijakan tersebut, dasar pemikirannya, sasarannya, pemangku kepentingan yang akan dipengaruhinya, serta

potensi dampak positif dan negatifnya harus dipertimbangkan ketika merumuskan suatu kebijakan.

5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*)

Tanggung jawab keuangan adalah kewajiban entitas publik untuk menggunakan uang publik (keuangan publik) secara bijaksana, efektif, dan tanpa pemborosan, kebocoran uang, atau korupsi. Metrik anggaran dan keuangan diprioritaskan dalam tanggung jawab keuangan. Karena fokus masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik, maka tanggung jawab keuangan menjadi hal yang krusial.

2.1.3.5 Indikator Akuntabilitas yang digunakan menurut *Sheila*

Elwood

Menemukan indikasi model akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan langkah selanjutnya setelah memahami nilai dan prinsip SET (*Shariat Enterprise Theory*). Untuk menentukan indikator ini, akuntabilitas akan dipecah menjadi tiga kategori: akuntabilitas manusia terhadap manusia lain, akuntabilitas manusia terhadap alam, dan akuntabilitas manusia terhadap Tuhan. Tabel di bawah ini memberikan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Indikator Akuntabilitas yang digunakan menurut Sheila Elwood

Dimensi Hubungan Akuntansi	Jenis Akuntabilitas	Aspek Akuntabilitas	Indikator
Manusia dengan manusia	Akuntabilitas Ekonomi	1. Fisik	Performa ekonomi; efektivitas dan efisiensi penyerapan keuangan desa (yang diukur berdasarkan <i>value for money</i>)
		2. Mental	Pembangunan desa berbasis syariah didasarkan pada kepuasan masyarakat terhadap inisiatif pemberdayaan masyarakat desa (rasa solidaritas, empati, kasih sayang, keikhlasan, dan kepercayaan yang kuat).
	Akuntabilitas Sosial	1. Fisik	Sumbangan tersebut sebesar kelebihan dana APBDesa yang diperuntukkan bagi dana sosial
		2. Mental	Berbagi rasa solidaritas dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya (empati, kolaborasi).
Manusia dengan Alam	Akuntabilitas Ekologi	1. Fisik	program untuk pelestarian sanitasi yang

Dimensi Hubungan Akuntansi	Jenis Akuntabilitas	Aspek Akuntabilitas	Indikator
			sesuai dengan peraturan kesehatan, reklamasi lahan melalui program penyuluhan Bina Usaha Pertanian, dan lain-lain)
		2. Mental	Alam dilestarikan dengan harmoni. (Semangat terhadap ketertiban dan kebersihan di lingkungan pedesaan).
Manusia dengan Tuhan	Akuntabilitas Spiritual	1. Fisik	Inisiatif kota ini juga berupaya untuk membentuk penduduk dan pemimpin desa dengan ESQ spiritual dan SOT (<i>Spiritual Outbond Training</i>) yang kuat.
		2. Mental	Iman – Ihsan

Hubungan antarmanusia merupakan salah satu bentuk ukhuwah, yaitu suatu ikatan yang saling bergantung. Ukhuwah ini diwujudkan dalam bentuk hubungan kemitraan untuk saling membantu dalam upaya pembangunan desa yang dikaitkan dengan akuntabilitas perekonomian. Salah satu ukuran kinerja ekonomi suatu desa adalah dampak ekonomi langsung atau tidak

langsung terhadap pemangku kepentingannya. Desa harus menyadari dampak ekonomi ketika menjalankan usahanya baik sebagai unit sosial maupun sebagai lembaga pemerintahan. Salah satu aspek akuntabilitas perekonomian desa adalah kepedulian terhadap dampak keuangan keberadaan desa bagi para konstituennya.

Akuntabilitas sosial merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan oleh desa, karena dapat memberikan efek kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya. Secara tidak langsung keberadaan desa dan aparturnya banyak mendapatkan dukungan dari lingkungan sosialnya sehingga kepala desa memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sosialnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial desa terhadap lingkungan sosialnya meliputi bidang pendidikan, pengembangan usaha lokal dan pembangunan infrastruktur desa yang berbsais prinsip humanis dan emansipatoris.

Penting bagi desa untuk menetapkan tanggung jawab sosial karena hal ini dapat mempengaruhi seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap satu sama lain. Kepala desa mempunyai kewajiban sosial terhadap lingkungan sosialnya, karena lingkungan sosial secara tidak langsung sangat menunjang kehidupan masyarakat dan prasarananya. Implementasi kewajiban sosial desa terhadap masyarakat sekitar meliputi

pembangunan infrastruktur masyarakat yang berlandaskan humanisme dan gagasan emansipatoris, pengembangan ekonomi lokal, dan pendidikan.

Kita sering mendengar orang mendefinisikan akuntabilitas spiritual sebagai rasa tanggung jawab yang hakiki dalam diri manusia. Istilah lain dari itu adalah tanggung jawab seseorang kepada Tuhan. Karena semua tindakan tanggung jawab spiritual didasarkan pada hubungan unik seseorang dengan Tuhan, akuntabilitas spiritual juga melibatkan pertanggungjawaban seseorang atas semua yang dilakukannya, yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang yang bersangkutan. Kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pemusnah alam semesta merupakan landasan tanggung jawab spiritual.

a. Prinsip Akuntabilitas

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) menyatakan dalam (Maulana, 2021) Maulana (2021) bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang mencakup wewenang yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi serta tugasnya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Akuntabilitas adalah pengertian yang mengatur bahwa setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pengawasan terhadap penerapan kebijakan dan sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi pelapor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Maulana, 2021). Selain itu, akuntabilitas dapat dilihat sebagai kewajiban untuk menerima tanggung jawab atas tercapai atau tidaknya misi organisasi dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui mekanisme akuntabilitas yang digunakan secara berkala (Maulana, 2021). Oleh karena itu, diperlukan semacam laporan pertanggungjawaban yang diputuskan secara berkala dalam proses mewujudkan tujuan organisasi.

Menurut Madjid (2019), ada dua kategori Akuntabilitas publik:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah ketika pihak yang lebih tinggi bertanggung jawab dalam menangani dana. Bagi aparatur pemerintah, hal ini dapat dianggap sebagai pemerintah daerah yang melapor kepada pemerintah pusat dalam situasi ini.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas dimana masyarakat luas dimintai pertanggung jawaban atas penanganan dana disebut dengan akuntabilitas horizontal. Pengurus dan pengelola BUMDes harus mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini di hadapan masyarakat dan perangkat desa. Di sisi lain, hal ini juga merupakan komponen penting karena mengharuskan para pengambil keputusan untuk bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk membuat perumusan kebijakan dapat diakses dan dikomunikasikan secara efektif baik secara vertikal maupun horizontal.

Ada dua jenis akuntabilitas yang berbeda, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam hal pelaporan yang mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan dana, kedua jenis akuntabilitas tersebut memiliki tujuan yang sama. Karena akuntabilitas yang dikomunikasikan akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat, maka peneliti akan mendasarkan penelitiannya pada dua jenis akuntabilitas tersebut.

2.1.4 Transparansi

2.1.4.1 Definisi Transparansi

Transparansi didefinisikan sebagai pembagian informasi perusahaan yang dapat dilihat secara publik dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait (Rambu Ana & Ga, 2021). Dalam penelitiannya, Ferarow & Suprihanto (2018) menyatakan bahwa keterbukaan memungkinkan masyarakat umum untuk mengambil bagian dalam pemantauan pengelolaan keuangan, sehingga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau uang. Dengan menerapkan konsep transparansi, setiap orang akan mempunyai akses atau kebebasan menerima informasi mengenai pengelolaan, termasuk informasi mengenai kebijakan, prosedur pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh (Pakaya et al., 2019). Transparansi menurut Biduri, Sarwenda, SE., (2018) adalah prinsip yang menjamin setiap orang mempunyai kebebasan dan akses untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, yaitu informasi tentang kebijakan, bagaimana kebijakan itu dibuat dan dilaksanakan, serta bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan. hasil yang dicapai.

Transparansi adalah pembagian informasi perusahaan yang dapat dilihat oleh publik dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait. Transparansi menurut (Trimurti et al., n.d.), adalah

keterbukaan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan, khususnya masyarakat. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara bebas dan seluas-luasnya. Menurut (Juliana & Widhianningrum, 2017), transparansi adalah layanan publik yang tersedia bagi siapa saja yang membutuhkan informasi, disampaikan secara efektif, dan mudah dipahami. Hak masing-masing pihak untuk mengetahui keseluruhan proses pada setiap tahapan dijamin dengan prinsip transparansi, begitu pula dengan akses masing-masing pihak terhadap informasi pengelolaan keuangan desa (Kristini et al., 2020).

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Definisi ini didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan lengkap bagaimana pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada entitas dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi, menurut Kristini et al. (2020), diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam tindakan yang melibatkan

pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi, khususnya informasi keuangan dan fisik, harus dilakukan dengan cara yang relevan dan mudah dipahami. Akses masyarakat terhadap informasi, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan keakuratan prakiraan fisik, informasi, dan justifikasi dari pihak independen merupakan syarat untuk mencapai transparansi. Indeks transparansi yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Pakaya et al. (2019) dan mencakup faktor-faktor termasuk aksesibilitas dan ketersediaan dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka peraturan yang menjamin transparansi.

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Transparansi

Forum Kemanusiaan Indonesia (I Wayan Irfan M, 2017) menyarankan enam (6) prinsip panduan transparansi, antara lain :

- 1) Informasi mengenai pendanaan, strategi pelaksanaan, proses, dan program atau bentuk bantuan tersedia dan mudah dipahami.
- 2) Informasi mengenai waktu acara dan rincian keuangannya tersedia, dan media mempunyai akses bebas terhadapnya.
- 3) Laporan berkala yang tersedia untuk dikaji oleh masyarakat dan disertai dengan catatan atau bukti

lain mengenai penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan proyek.

- 4) Terdapat laporan tahunan yang memuat dokumen atau informasi pendukung tentang keuangan desa dan pelaksanaan kegiatannya.
- 5) Kegiatan yang dilakukan di organisasi desa dipublikasikan di website atau di media.
- 6) Adanya kebijakan penyebaran informasi.

Berdasarkan justifikasi tersebut, sejumlah prinsip yang disebutkan dalam penelitian ini antara lain adalah keterbukaan informasi keuangan dengan sangat rinci, memastikan masyarakat mudah memahaminya, dan mewajibkan pemerintah Desa Mejasem Timur untuk melaporkan pengelolaan Bumdes secara berkala. Dengan memberikan informasi yang akurat dan memadai, prinsip transparansi menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui forum seperti musyawarah desa dan penyampaian informasi yang sebelumnya hanya tersedia bagi pemerintah, transparansi akan mengurangi ambiguitas dalam penyelenggaraan Bumdes. Selain itu, ketika masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di desa, transparansi dapat mengurangi potensi korupsi.

2.1.4.3 Bentuk Transparansi

Beberapa indikator yang membentuk jenis transparansi yang dikemukakan oleh (Hulinggi et al., 2020), antara lain:

1. Menyediakan informasi yang jelas tentang perencanaan, proses pelaksanaan, dan akuntabilitas.
2. Masyarakat berpartisipasi dalam diskusi.
3. Prosedur pengelolaannya terbuka dan mudah diakses.
4. Informasi berkas pengurus Bumdes diungkapkan

Jelas bahwa pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan mulai meningkatkan transparansi sebagai indikasi transparansi pengelolaan BUMDes. (Amalia et al., 2020) mengemukakan pandangan berbeda, dengan alasan bahwa transparansi adalah keterbukaan suatu organisasi untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kegiatan terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan, seperti pemangku kepentingan dan pengelola kepentingan.

Kedua teori yang ada menunjukkan bahwa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, transparansi budes merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa yang paling signifikan. Dengan demikian, tujuan kebijakan pengelolaan anggaran desa, dalam hal ini khususnya Bumdes,

akan tercapai.

2.1.4.4 Konsep Transparansi

Penggunaan prinsip transparansi (keterbukaan) merupakan salah satu teknik agar pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk memahami kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah dan telah diambil melalui tata kelola yang transparan (Zikri, 2021). Dua faktor yaitu :

1. Salah satu metode akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, dapat digunakan untuk memahami makna transparansi dalam pengelolaan pemerintah daerah.
2. Upaya mengurangi peluang kronisme, korupsi, dan kolaborasi dalam pengelolaan dan administrasi pemerintahan.

(Zikri, 2021), mencantumkan empat standar transparansi yang harus diikuti ketika menjalankan bisnis organisasi. Pedoman ini:

- 1) Bupati/Walikota dan jajarannya harus saling berhubungan, saling memahami, dan merasakan satu sama lain agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan secara efektif.
- 2) Prinsip Konsistensi : Teruslah melakukan sesuatu dengan benar dan metodis tanpa menyimpang dari tindakan atau

topik pembicaraan yang dimaksudkan.

- 3) Prinsip Kohesi : Bupati, pejabatnya, dan masyarakat saling bergantung satu sama lain karena tanpa mereka tidak mungkin tercapai tujuannya.
- 4) Prinsip Partisipasi: Jika tiga prinsip pertama diperluas secara substansial.

2.1.4.5 Pengukuran Transparansi Pengelolaan BUMDes

Transparansi adalah praktik pemerintah yang secara berkala memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai permasalahan yang signifikan selama proses pemerintahan. Masyarakat luas disebut sebagai pemangku kepentingan. Prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat memahami dan mengakses sebanyak-banyaknya informasi keuangan tentang penyelenggaraan perusahaan desa (Suci, I. H., & Praptoyo, n.d.). Menurut gagasan transparansi, semua aspek proses pemberian layanan harus terbuka untuk umum dan mudah diakses oleh konsumen dan pemangku kepentingan. Transparansi didasarkan pada hak masyarakat atas pemahaman yang terbuka dan menyeluruh mengenai kewajiban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dan kewajiban yang ditanggungnya, serta penyediaan informasi keuangan yang

terbuka dan jujur kepada masyarakat, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Nomor 24 Tahun 2005. Sebaiknya mematuhi peraturan perundang-undangan (Arifani, 2018). Menurut (Wong et al., 2018), pengertian transparansi adalah “bersikap terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik mempunyai hak atas informasi yang terbuka dan komprehensif.”

Transparansi, menurut (Arifani, 2018), dapat dievaluasi dengan empat cara berbeda.

1. Transparansi kerangka hukum

Pertanyaan kuncinya adalah apakah Bumdes menawarkan kerangka hukum yang tepat untuk menerapkan konsep transparansi. Ketentuan yang menjadi kerangka hukum ini memerlukan keterbukaan dalam pelaksanaan Bumdes, termasuk pengelolaan anggaran. Untuk mencapai akuntabilitas publik, penyelenggaraan Bumdes dibangun berdasarkan peraturan transparansi. Alokasi wewenang dan tanggung jawab yang jelas di antara pengurus Bumdes juga diperlukan untuk menunjukkan kerangka hukum peraturan.

2. Transparansi Akses Anggaran Publik

Berkaitan dengan transparansi proses penyusunan anggaran. Kunjungan ini sering kali berisi pengungkapan temuan laporan anggaran yang telah diperiksa oleh otoritas

ahli atau BPK RI, lembaga pemeriksa keuangan Indonesia. Dinyatakan dalam PP 24/2005 dan PP 71/2010, yang mendefinisikan kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa masyarakat umum merupakan khalayak utama laporan keuangan pemerintah. Warga negara mempunyai hak atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai konsumen informasi yang pertama dan utama. Masyarakat umum mempunyai tanggung jawab untuk mendapatkan laporan keuangan berdasarkan data yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pengguna informasi keuangan.

3. Audit yang menyeluruh dan tidak memihak

Jika terjadi pelaksanaan anggaran yang buruk atau pengambilan keputusan yang buruk, pemerintah berupaya untuk membangun sistem peringatan dini. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIPD) mengawasi sistem peringatan dini pengelolaan keuangan. Sistem peringatan dini dilaksanakan oleh pemerintah desa yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu karena SPIPD merupakan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Selain itu, SOP dan sistem pengelolaan keuangan yang ada saat ini terintegrasi dengan sistem peringatan dini

pengelolaan keuangan badan usaha desa.

4. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran

Masyarakat desa mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam penganggaran. Untuk mempersiapkan anggarannya, BUMDes biasanya menyelenggarakan acara musrembang yang melibatkan masyarakat. Melalui kegiatan musrembang, masyarakat mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan dan diinginkannya. Setelah acara musrembang selesai, keterlibatan masyarakat dalam penganggaran belum begitu terlihat. Namun ada juga yang tetap meminta informasi kepada Bumdes agar tetap mengawasi tata cara pengambilan anggaran dan menjamin pelaksanaannya dilakukan secara moral dan jujur.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

2.1.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Melaksanakan partisipasi pemuda sangatlah penting (Arumdani et al., 2022). Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan biasanya disebut dengan partisipasi. Frasa ini digunakan untuk merujuk pada mobilitas sosial, kegiatan pemuda yang mandiri, dan pemerataan hasil

pembangunan. Ibrahim, Mustanir, Astinah Adnan, & Alizah P (2020). Menegaskan ada beberapa contoh partisipasi:

- a. Partisipasi personel mengacu pada dukungan yang diberikan dalam bentuk personel untuk implementasi inisiatif yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan suatu program.
- b. Sumbangan harta benda, biasanya berupa perlengkapan atau perkakas kerja, merupakan penyertaan dalam bentuk uang.
- c. Partisipasi melalui pemberian pengetahuan. Partisipasi dalam berbagi informasi adalah sebuah langkah antara tidak berpartisipasi dan dihargai. Memberikan pengetahuan kepada individu tentang hak, kewajiban, dan pilihan mereka adalah langkah pertama untuk mendorong keterlibatan masyarakat.

Partisipasi dapat dipahami sebagai keterlibatan masyarakat secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan yang dapat memfokuskan upayanya. Kebebasan berkumpul, berbicara, dan keterlibatan konstruktif merupakan landasan partisipasi (No Tit. תצקל, n.d.). Diskusi di antara para pemangku kepentingan mengenai perekonomian, sumber daya alam, kota-kota terdekat, lingkungan hidup, dan segala hal lain yang relevan dengan operasi organisasi diperkirakan akan dihasilkan dari keterlibatan publik. Pengembangan

kemitraan, pemahaman, dan interaksi dengan masyarakat sangat penting untuk menginformasikan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara. Menurut Rodliyah (2013), keterlibatan masyarakat berarti berbagi beban kerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Keterlibatan masyarakat didefinisikan sebagai penghubung antara otoritas, kekuasaan, dan kebijakan pemerintah, dan masyarakat yang memilih sendiri hak-hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi.

Menurut berbagai definisi, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan kelompok masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penentuan arah dan strategi kebijakan pembangunan, hingga tahap pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan kegiatan pembangunan desa. Karena setiap masyarakat di Indonesia mempunyai hak hukum untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya guna menjamin tercapainya program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah, maka keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sudah menjadi suatu keharusan bagi penduduk Indonesia. Masyarakat dapat dikatakan partisipatif jika berpartisipasi secara aktif dalam perancangan, penggunaan, dan evaluasi kegiatan.

2.1.5.2 Proses Partisipasi Masyarakat

Masyarakat harus diinformasikan tentang program-program yang akan dikembangkan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah program yang direncanakan dianalisis secara cermat dan seksama terkait dengan kondisi sosial budaya dan alam setempat, sehingga program tersebut benar-benar berdampak pada manfaat kebutuhan dan menjawab permasalahan masyarakat. Sosialisasi ini penting agar tahapan peran aktif masyarakat benar-benar dilaksanakan.

Teori utama (*grand theory*) yang mendasari penelitian ini adalah teori *Cohen dan Uphoff* bahwa terdapat empat jenis kegiatan yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yaitu keterlibatan dalam perencanaan, keterlibatan dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam Manfaat. (pemanfaatan hasil pembangunan) dan partisipasi dalam evaluasi. Proses partisipasi atau peran aktif masyarakat meliputi empat tahapan yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan,
2. Partisipasi dalam pelaksanaan,
3. Partisipasi dalam *Benefit* (pemanfaatan hasil-hasil pembangunan),
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Tahap pertama yaitu Tahap perencanaan, ada landasan filosofis bahwa orang merasa dihargai ketika didorong untuk berkompromi, berpikir dua kali ketika membuat keputusan, membangun diri, lingkungannya, memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah. Keterlibatan anggota/masyarakat dalam pengambilan keputusan psikososial menuntut anggota masyarakat yang terkena dampak untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keamanan setiap paket program yang dikomunikasikan. Anda merasa bertanggung jawab dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan program yang dilaksanakan.

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, yaitu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya artinya masyarakat mengetahui dengan baik pelaksanaan program, sehingga nantinya dapat secara mandiri melanjutkan, memperbaiki dan memelihara program pembangunan tersebut. Akan dilaksanakan.

Tahap ketiga yaitu Benefit (pemanfaatan hasil-hasil pembangunan) artinya dalam fase ini lebih ditekankan pada pendayagunaan program-program pembangunan yang sama-sama menguntungkan seluruh anggota masyarakat di daerah.

Tahapan keempat yaitu tahapan dalam evaluasi, dimana orang dibimbing untuk mengevaluasi dirinya sendiri dengan mengungkapkan apa yang diketahui dan dilihatnya. Mereka diberi kebebasan untuk mengevaluasi pengalamannya, kelebihan dan

kekurangan program, kelemahan, kelebihan, hambatan dan faktor pendukung yang mereka temui dalam pelaksanaan program dan bersama-sama mencari opsi terbaik untuk pelaksanaan program yang dapat dipertimbangkan bagi pelaksana program atau kegiatan yang akan datang.

2.1.5.3 Derajat Partisipasi Masyarakat

Sherry R. Arnstein mengatakan dalam jurnalnya *A Ladder of Citizen Participation* bahwa "partisipasi masyarakat didasarkan pada kekuasaan masyarakat untuk menentukan produk akhir, dan sejauh mana kekuasaan warga dalam menentukan rencana dan program." Hasilnya, Arnstein mengembangkan model tangga keterlibatan publik, yang secara umum membedakan tiga tingkat partisipasi:

- a. Tidak Partisipasi (*Non-Participation*) terdiri dari terapi dan manipulasi.
- b. Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*) terdiri dari pengetahuan, nasihat, dan ketenangan.
- c. Kemitraan, wewenang yang didelegasikan, dan kontrol warga membentuk kekuasaan komunitas (*Degrees of Citizen Powers*).

Berikut adalah beberapa contoh yang dimaksud dengan tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnstein's Participation Ladder:

1. Manipulasi/rekayasa sosial, yaitu strategi yang memanipulasi masyarakat agar berkembang sesuai dengan tujuan atau rencana yang ditetapkan oleh pengambil keputusan (pemerintah). Masyarakat tidak dilibatkan pada tingkat ini karena sekelompok orang dipilih untuk berbicara atas nama masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan penting ini tidak diketahui masyarakat umum. Pada masa Orde Baru, ketika pemerintah mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, hal ini terjadi di Indonesia. Sebuah "stempel" dari pemerintah kota disertakan dalam badan penasehat. Tujuannya adalah sebagai pendukung dan sekedar formalitas;
2. Terapi, suatu metode yang memandang masyarakat sebagai orang yang cuek (yakni orang sakit) dan bergantung pada apa yang dikatakan pihak berwenang (yakni dokter). Mereka yang bertanggung jawab sebagai otoritas kesehatan mental. Pada tahap ini, masyarakat umum mulai mengambil bagian, namun mereka hanya diberi informasi tentang pilihannya. Masyarakat Korea Utara, misalnya, mempunyai kebebasan terbatas dan hanya bisa mendengarkan berita. Kenyataannya, mereka memandang masyarakat sebagai kelompok rentan dan berpura-pura memasukkan mereka ke dalam strategi. Terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat melakukan

berbagai aktivitas, tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mengobati luka, bukan mengidentifikasi asal muasal cedera;


3. Informasi, khususnya strategi pembangunan dengan menguraikan tindakan yang akan dilakukan pemerintah, termasuk program sosialisasi. Organisasi-organisasi pemerintah tidak menghalangi keterlibatan ketika kita meningkatkan skala informasi, namun mereka tidak melaksanakan inisiatif masyarakat. Pada level ini, otoritas hanya membagikan informasi yang telah dilaksanakan dan informasi yang akan dibagikan di masa mendatang. Implementasi pelibatan masyarakat harus dimulai dengan mendidik masyarakat tentang hak, kewajiban, dan pilihannya.
4. Konsultasi, khususnya strategi pembangunan yang memberikan kesempatan kepada penduduk lokal untuk melakukan tawar-menawar dengan pemerintah mengenai apa yang ingin dilakukan di sana. Pada tingkat ini, banyak hal yang telah ditangani, namun keputusan untuk menggunakan kritik dan nasihat publik berada di tangan mereka yang mempunyai otoritas. Forum formulasi politik yang disponsori pemerintah, yang mengundang beragam pemangku kepentingan, adalah contohnya;
5. Penenangan, khususnya strategi pembangunan seperti menambahkan tokoh masyarakat ke dalam Komite

Pembangunan untuk menenangkan lingkungan, namun pemerintah masih memiliki keputusan akhir. Pada tingkat investasi, partai yang berkuasa hanya membuat komitmen publik untuk memenuhi tujuan, namun secara diam-diam menjalankan strategi awal;

6. Kolaborasi, khususnya strategi pembangunan yang memperlakukan masyarakat sebagai mitra pembangunan yang setara dan mendorong diskusi dan pembangunan konsensus. Pengembangan kekuatan warga terjadi pada tingkat kemitraan ini, di mana keterlibatan multipihak terjadi dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijakan dan program. Kemitraan IAP2 Indonesia dengan pemangku kepentingan Pentahelix dalam mengembangkan diskusi, penelitian, dan wadah lainnya adalah salah satu contohnya;
7. Delegasi, khususnya metode pembangunan yang memberikan pemberdayaan penuh kepada masyarakat untuk mengambil pilihan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Lanjut ke tingkat delegasi, komisi dengan wewenang pengambilan keputusan yang didelegasikan mempunyai mayoritas kursi yang dipegang oleh pemerintah kota. Untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka, masyarakat mempunyai peran;
8. kontrol sosial, atau metode pembangunan di mana komunitas

memiliki otoritas dan kendali tertinggi. Pada tingkat tertinggi, yang dikenal sebagai kontrol warga, penonton bertanggung jawab dan bertanggung jawab mengevaluasi penampilan subjek. Arnstein berpendapat bahwa pada level ini, partisipasi penonton yang sempurna muncul.

Menurut Arnstein, Tingkat tertinggi kedaulatan rakyat adalah terjadinya kontrol sosial (social control dan citizen control), yang mana keputusan-keputusan penting dan pengendali pembangunan ada di tangan rakyat. Partisipasi baru baru benar-benar terjadi bila tingkat kedaulatan rakyatnya memadai.



Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Arnstein

2.1.5.4 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Tindakan menanggapi aktivitas, membantu orang lain dalam mencapai tujuan mereka, dan menerima tanggung jawab atas keterlibatan seseorang merupakan contoh partisipasi. Hal ini mengarah pada identifikasi berbagai jenis kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat, seperti:

1. Bergabung dalam kelompok masyarakat;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok;
3. Ikut serta dalam kegiatan organisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat yang baik;
4. Mobilisasi sumber daya masyarakat; dan
5. Pemanfaatan kegiatan masyarakat.

Dengan beberapa bentuk partisipasi di atas, maka partisipasi dapat dipecah lagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Bentuk partisipasi yang konkrit (mempunyai bentuk) meliputi uang, harta benda, pekerjaan, dan keterampilan.
- 2) Disajikan secara abstrak mengenai beberapa bentuk keterlibatan, seperti partisipasi berpikir, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan representasi.

2.1.5.5 Manfaat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi kinerja organisasi, antara lain:

1. Kesiediaan untuk mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan kekayaan informasi yang berharga dan membesarkan hati.
2. Mengutamakan komunikasi dua arah sehingga atasan dan bawahan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan pikiran.
3. Menumbuhkan kapasitas berpikir imajinatif yang bermanfaat bagi kebaikan yang lebih besar.
4. Menyebarkan ilmu pengetahuan, mengamalkan tanggung jawab, dan mendorong munculnya kepentingan bersama.
5. Dimungkinkan untuk mengatur perubahan yang terjadi.

2.1.6 Penelitian atau Jurnal Terdahulu

Penelitian mengenai “Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Berkembang di Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal” dilakukan dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan acuan. Tabel penelitian sebelumnya disediakan di bawah ini untuk referensi dan perbandingan.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maslika,Sopannah.A dkk (2021) Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.	Akuntabiitas dan Transparansi Laporan Keuangan	Kualitatif	Dalam pelaporan keuangan BUMDes Tamanharjo, prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah efektif diterapkan. Namun hal ini tidak berarti bahwa pencatatan laporan keuangan dapat dilakukan tanpa kesulitan.
2.	Irawati.D&Martanti.E.,D (2017) Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)	Transparansi Pengelolaan, Laporan Keuangan	Kualitatif	Banyak kelompok dan lapisan masyarakat yang mengetahui prosedur transparansi yang diterapkan aparat desa yang menggunakan dana hibah atau uang BUMDes. Dalam laporan keuangan yang pendapatan dan belanjanya seimbang, transparansi telah berjalan secara efektif.
3.	Anggraeni.S.,R.,R.,M (2016) Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta	Peranan BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat	Kualitatif	Perubahan signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial disebabkan oleh munculnya BUMDes. Hal ini akan meningkatkan PADe desa tanpa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sekitar.
4.	Kholmi.M (2016) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Di Desa Kedungbetik Kec. Kesamben Kab.	Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa	Kualitatif	Langkah-langkah akuntabilitas yang diterapkan tidak sepenuhnya mematuhi peraturan dan undang-undang yang dibuat

No	Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Jombang			oleh pemerintah lokal, negara bagian, dan federal.
5.	Ana.R.,T.,A&Ga.L.,L (2021) Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk	Akuntabilitas dan Transparansi, Pelaporan Keuangan BUMDes	Kualitatif	Indikator keterbukaan dan transparansi laporan keuangan yang semuanya ditunjukkan dengan laporan akuntabilitas dan laporan keuangan yang belum memenuhi standar yang dipersyaratkan, belum terpenuhinya akuntabilitas yang menjadi landasan pelaporan keuangan BUMDes.
6.	Burga.R&Rezania.D (2015) <i>A Scoping Review of Accountability in Social Entrepreneurship</i>	<i>Accountability, Social Entrepreneurship</i>	<i>Qualitative</i>	<i>A search of the EBSCO, Proquest ABI-INFORM, and WEB OF SCIENCE databases combining these two concepts yielded 27 relevant papers out of 890 peer-reviewed articles dealing with accountability and various forms of the term SE.</i>
7.	Iannaci.D (2020) <i>Reporting Tools For Social Enterprises : Between Impact Measurement And Stakeholder Needs</i>	<i>Reporting Tools, Social Impact Measurement</i>	<i>Qualitative</i>	<i>These findings contextualize and extend conceptual work by arguing that for social entrepreneurship to be successful, good governance and leadership must be strengthened through dynamic learning from experience and adaptation of practice. This will also make the model replicable and</i>

No	Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<i>scalable.</i>
8.	Meray, <i>et al</i> (Josie Gerald Meray et al., 2016) Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembang Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas menganalisis tentang partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan.	Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Pariwisata.	Kuantitatif-kualitatif	Berdasarkan temuan penelitian, 30 responden -- atau 100% -- setuju bahwa pembangunan kawasan pesisir Mahembang telah memperluas prospek lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Tingkat partisipasi energi (insentif), keterampilan dan kemahiran (inisiatif), serta gagasan (interaktif) semuanya dapat digunakan untuk mengkategorikan keterlibatan masyarakat di wilayah pesisir pantai Mahembang.
9.	Tiballa (Tiballa, 2017) dalam artikel yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur	Partisipasi masyarakat dalam Bumdes.	Deskriptif Kualitatif	faktor yang menghalangi keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga disebutkan dalam penelitian ini, dimulai dari persiapan program dan diakhiri dengan evaluasi program dan penggunaan data..

Sumber: data diolah (2023)

Penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membahas tentang Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serupa dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti di atas. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian


sebelumnya adalah penekanan yang sama akan diberikan pada Akuntabilitas dan Transparansi.

2.2 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mejasem Timur didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga Desa Mejasem Timur. Berdasarkan temuan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes masih kurang optimal, maka perbedaan tersebut menimbulkan permasalahan yang menarik untuk ditelaah yaitu bagaimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan dengan benar. Pengelolaan Bumdes harus akuntabel kepada masyarakat, transparan dan terlibat dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan Bumdes dan mengetahui apakah menjadi sasaran atau tidak agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pendanaan dan kepala desa juga sangat penting untuk mempengaruhi masyarakat agar lebih percaya pada kepemimpinan Bumdes dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sehingga maju.

Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti maupun penelitian yang sudah

pernah dilakukan oleh peneliti; Namun yang membedakan penelitian ini dengan teori *Cohen* dan *Uphoff* yang menyatakan bahwa terdapat empat kategori kegiatan yang mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yakni partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam manfaat, merupakan teori utama (*grand theory*) yang memandu hal tersebut. riset. Memanfaatkan hasil dan mengambil bagian dalam evaluasi. Menurut *Arnstein*, partisipasi baru benar-benar hanya muncul ketika terdapat tingkat kedaulatan rakyat yang memadai, dan munculnya kontrol sosial (*social control* dan *citizen control*), dimana keputusan-keputusan penting dan pendorong pembangunan ada di tangan rakyat, adalah hal yang paling penting. tingkat kedaulatan rakyat tertinggi. Seperti terlihat pada grafik di bawah ini, penulis penelitian ini menggunakan kerangka konseptual, dan fokus penelitiannya masih pada konsep akuntabilitas dan transparansi.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penelitian ini berada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Berkembang Desa Mejasem Timur, Kecamatan Karamat, Kabupate Tegal, Indonesia

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan berjalan pada bulan Februari 2023 sampai Juli 2023

3.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karena itu data kualitatif dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari narasumber berupa data hasil wawancara mengenai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini, pengumpulan data adalah hal terpenting dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik.

3.3.1 Wawancara

Pengertian wawancara adalah Pertanyaan dan tanggapan langsung antara peneliti dan informan yang berperan sebagai sumber data digunakan untuk memperoleh data. sehingga informasi terkait penelitian dapat dikumpulkan. Jadi peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengurus Bumdes Harapan Berkembang, dan Tokoh Masyarakat di Desa Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

3.3.2 Observasi

Pengertian observasi adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh data-data penting sebagai acuan masalah penelitian, pendekatan pengumpulan data antara lain dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian kemudian menuliskan gejala-gejala apa saja yang timbul disana. Jadi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengobservasi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal.

3.3.3 Studi Dokumentasi

Pengertian studi dokumentasi yaitu sebagai suatu metode pengumpulan data yang memanfaatkan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok penelitian.

3.3.4 Studi Kepustakaan

Pengertian studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan berasal dari buku, publikasi ilmiah, dan pendapat para ahli yang berpengetahuan.

3.4 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014) adalah proses sistematis pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya ke dalam satuan-satuan, mensintesis, menyusun ke dalam pola, memilih yang mana. penting dan apa yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan yang sederhana agar dapat dipahami oleh Anda dan orang lain.

Berikut tahapan yang digunakan untuk melakukan metode analisis data pada penelitian ini:

- a. Memproses dan menyiapkan data untuk analisis adalah langkah pertama. Tergantung pada sumber datanya, tahap ini mungkin melibatkan transkripsi wawancara, pemindaian dokumen, pencatatan data lapangan, atau pengklasifikasian dan pembagian data menjadi beberapa kelompok. Dalam hal ini, informasi dikumpulkan melalui wawancara tentang keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan keterbukaan di Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal.
- b. Langkah 2: Periksa datanya. Langkah pertama adalah mengembangkan

pemahaman luas tentang pengetahuan yang diperoleh dan memikirkan signifikansinya secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan antara lain aparat desa dan warga Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dilakukan pendataan dan dilakukan penyempurnaan data secara menyeluruh.

- c. Langkah 3: Mengkodekan data akan memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh. Coding adalah proses membongkar konten tekstual atau informasi sebelum menafsirkannya. Kalimat (atau paragraf) disegmentasi selama proses pengumpulan dalam beberapa langkah tahap ini untuk mengumpulkan data tertulis atau visual. menggunakan analisis statistik deskriptif dalam penyelidikan ini. Statistik deskriptif menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014) adalah statistik yang mengkaji data dengan hanya menggambarkan atau menampilkan fakta-fakta yang dikumpulkan, tanpa melakukan generalisasi atau kesimpulan yang luas. Data dari sumber kualitatif memberikan informasi. Data yang terkumpul kemudian diteliti untuk memberikan tanggapan terhadap rumusan masalah.
- d. Langkah 4: Rencanakan bagaimana laporan naratif/kualitatif akan menyampaikan deskripsi dan tema tersebut.
- e. fase 5: Interpretasi atau rasionalisasi data merupakan fase terakhir dalam analisis data, yang membantu peneliti dalam merumuskan masalah.

3.5 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

3.5.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Politeknik Harapan Bersama yang bertempat di Jalan Mataram No. 9 Kota Tegal 52143, Jawa Tengah.

3.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang direncanakan adalah dari bulan November 2022 sampai dengan Juli 2023. Berikut jadwal kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret - Juni				juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Surat Kesepakatan Membimbing	■	■	■	■																				
2.	Pengajuan dan Acc Judul				■	■	■																		
3.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
4.	Pendaftaran Seminar Proposal											■	■	■	■										
5.	Seminar Proposal													■	■	■									
6.	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	■			

7.	Pendaftaran Ujian Skripsi																			
8.	Ujian Skripsi																			

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksana Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Mejasem Timur

Salah satu komunitas yang ada di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal adalah Desa Mejasem Timur. Dengan luas total 244.455 Ha, sebagian besar merupakan lahan pertanian seluas 191.230 Ha, lahan pemukiman seluas 48.915 Ha, dan lahan lainnya seluas 4.300 Ha. Lebih dari 95% masyarakat yang tinggal di Desa Mejasem Timur beragama Islam. Mayoritas dari mereka adalah petani dan buruh tani, dan sisanya adalah nelayan, pemilik usaha, pekerja di bidang manufaktur dan konstruksi, pedagang, PNS/TNI POLRI, dan pensiunan. Terdapat 3 dusun di Desa Mejasem Timur pada tahun 2019: Karanganyar, Kali Jeruk, dan Sulang. (Str. ASP Poltek Harber, 2022)

4.1.1.1 Batas Administrasi Desa

(Str. ASP Poltek Harber, 2022) secara administratif Desa Mejaasem Timur terletak di wilayah Kecamatan Kramatn Tegal Provinsi Jawa Tengah Tengah dan dan dibagi menjadi 3 dusun, 42 RT dan 06 RW dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Dampyak

Sebelah Selatan : Desa Pacul

Sebelah Timur : Desa Padaharja dan Desa Dinuk
Sebelah Barat : Desa Mejasem Barat

4.1.1.2 Jumlah Penduduk

Desa Dorokobo dihuni oleh 9.147 jiwa, dengan jumlah laki-laki 4.827 jiwa dan perempuan 4.320 jiwa, dengan kepadatan penduduk 3.741 jiwa per kilometer persegi. Jarak desa dari kota, kabupaten, dan kabupaten.

Kantor Kepala Desa Desksem Timur berada di Dusun Kali Jeruk tepatnya di Jln. Gili Satu, Kali Jeruk. Jaraknya 7,3 km dari Kantor Kecamatan dan memakan waktu sekitar 12 menit untuk sampai ke sana. Jaraknya 15 km dari Kota Kabupaten dengan waktu tempuh sekitar 27 menit. Status desa Mejasem Timur menjadi Desa Berkembang berdasarkan temuan pengukuran indikator Indeks Desa untuk menyusun PDT Kementerian Desa 2023. (Str. ASP Poltek Harber, 2022)

4.1.1.3 Visi dan Misi Desa Mejasem Timur

1. Visi

Menata, membangun dan memajukan Desa Mejasem Timur dengan semangat gotong royong yang adil, jujur dan berakhlak mulia. (Str. ASP Poltek Harber, 2022)

2. Misi

- a. Mewujudkan pemerintah desa yang jujur dan adil

- b. Meningkatkan kinerja seluruh perangkat desa
- c. Meningkatkan kerja sama dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal
- e. Mewujudkan tata kelola anggaran yang terbuka
- f. Memaksimalkan penggunaan anggaran desa dalam pelaksanaan pembangunan
- g. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai
- h. Menata sarana saluran irigasi pertanian
- i. Meningkatkan kehidupan masyarakat desa dalam segi keagamaan.
- j. Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan

4.1.1.4 Perangkat Desa Mejasem Timur

Tabel 3.2 Nama Pegawai Desa dan Jabatannya

No	Nama	Jabatan
1.	Djaelani	Kepala Desa
2.	Sugiarti. SKM.	Sekretaris desa
3.	Arif Basuki	Kaur Keuangan
4.	Nur Laeli Umayah	Kaur Umum
5.	Hidayati	Kaur Perencanaan
6.	Saefudin	Kasi Pelayanan
7.	Karsoyo	Kasi Kesejahteraan
8.	Casmono	Kasi Pemerintahan

Sumber : data diolah (2023)

4.1.1.5 Badan Usaha Milik Desa Mejasem Timur

4.1.1.5.1 Pendirian Nama, Tempat dan Daerah

- a. Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Harapan Berkembang”
- b. Badan Usaha Milik Desa “Harapan Berkembang” berkedudukan di

Desa : Mejasem Timur

Kecamatan : Kramat

Kabupaten/Kota : Kabupaten Tegal

Provinsi : Jawa Tengah
- c. Pemerintah Desa Mejasem Timur mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan dana awal Bantuan Provinsi Tahun 2020 sebesar Rp. 20.000.000, dan tambahan pendanaan pada tahun 2021 dari Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp. 75.000.000. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa..
- d. Daerah kerja BUMDes “Harapan Berkembang” terletak di Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. (Str. ASP Poltek Harber, 2022)

4.1.1.5.2 Bentuk dan Fungsi BUMDes “Harapan Berkembang”

- a. BUMDes “Semoga Berkembang” adalah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat dan diizinkan oleh peraturan desa.
- b. Fungsi BUMDes “Harapan Tumbuh” adalah mendirikan usaha desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Mejasem Timur. (Str. ASP Poltek Harber, 2022)

4.1.1.5.3 Unit Usaha BUMDes “Harapan Berkembang”

- a. Usaha Pengolahan Sampah
- b. Usaha Pertenakan Kambing
- c. Ruko
- d. Sembako

4.1.1.5.4 Visi dan Misi BUMDes “Harapan Berkembang”

- a. Visi BUMDes “Harapan Berkembang” adalah Terwujudnya Tata Kelola Potensi Desa Mejasem Timur untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Mejasem Timur
- b. Menuju Desa yang Kuat, Mandiri dan Berdikari.
- c. Misi BUMDes “Harapan Berkembang” adalah Menggali potensi Desa untuk Menggali potensi Desa

untuk didayagunakan, Membuka wirausaha masyarakat, Memberikan pelayanan yang maksimal, Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak, Menciptakan lapangan pekerjaan, Meningkatkan pendapatan asli desa secara optimal (Str. ASP Poltek Harber, 2022)

4.1.1.5.5 Struktur Organisasi Pengelola BUMDes “Harapan Berkembang”


- 1) Organisasi pengelola BUMDes Desa Harapan Bersama terdiri atas tiga tingkatan pengurus, yaitu penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- 2) Pengurus organisasi pengelola BUMDes Harapan Bersama mempunyai masa jabatan dua tahun dan dipilih untuk masa jabatan dua tahun berikutnya.
- 3) Keputusan kepala desa yang disampaikan kepada Bupati melalui camat, menentukan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes Desa Harapan Berkembang Desa Mejasem Timur.
- 4) Peraturan desa ini tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi BUMDes Harapan Berkembang yang tercantum pada lampiran.
- 5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kemudian mengatur tata cara, persyaratan, dan

klausul lain yang mengendalikan organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)..

(Str. ASP Poltek Harber, 2022)

Tabel 3.3 Pengurus BUMDes "Harapan Berkembang"

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	Djaelani	Penasehat	-
2.	Kusnanto, S.Pd	Direktur	-
3.	Ahmad Munif, A.Md	Sekretaris	-
4.	Cahyono	Bendahara	-
5.	Iryanto	Ketua Pengawas	-
6.	Sudarso	Anggota Pengawas	-
7.	Kastono	Anggota Pengawas	-



Sumber : data diolah (2023)

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes "Harapan Berkembang"

4.1.2 Deskripsi Narasumber

Mempunyai tiga standar mengenai sumber apa yang dianggap cukup mengetahui tentang objek penelitian. Narasumber yang dipilih memenuhi persyaratan pengalaman dan keahlian dalam pengelolaan BUMDes. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh narasumber: Sumber kunci adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang subjek yang diteliti atau yang memiliki banyak informasi dasar yang diantaranya: Ketua BUMDes Harapan Berkembang, Bendahara BUMDes Harapan

Berkembang, Sekertaris BUMDes Harapan Berkembang merupakan narasumber utama. Sedangkan untuk narasumber pendukung yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mejasem Timur. Untuk narasumber tambahan adalah masyarakat Desa Mejasem Timur.(Yuliana Burhan, 2020)

Tabel 3.4 Daftar Nama Responden

NO	INFORMAN	INISIAL	JABATAN
1.	Kusnanto, S.Pd	K	Ketua BUMDes Harapan Berkembang
2.	Ahmad Munif, A.Md	AM	Sekretaris BUMDes Harapan Berkembang
3.	Cahyono	C	Bendahara BUMDes Harapan Berkembang
4.	Djaelani	D	PJ Kepala Desa Mejasem Timur
5.	Sugiarti	S	Sekretaris Desa Mejasem Timur
6.	Wahyu	W	Masyarakat Desa Mejasem Timur
7.	Laeli	L	Masyarakat Desa Mejasem Timur

Sumber : data diolah (2023)

4.1.3 Hasil Penelitian

(Handayani, 2022) Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Harapan Berkembang, diperlukan akuntabilitas menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes yang didanai langsung oleh bantuan provinsi dan dana desa, kemudian dilaksanakan, direncanakan, kemudian dievaluasi. secara terbuka melibatkan seluruh masyarakat desa. Segala

kegiatan yang dilakukan harus akuntabel dan terbuka kepada publik, sehingga baik di sektor publik maupun organisasi lainnya dapat memiliki standar akuntabilitas dan transparansi yang sama. Hal ini dapat dicapai jika transparansi pelaporan keuangan diterapkan, dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui informasi yang terkandung di dalamnya dan mengawasi aktivitas sektor publik, dalam hal ini khususnya BUMDes dan Desa. serta peran serta masyarakat itu sendiri dalam pengelolaan BUMDes Harapan Berkembang. Untuk mengetahui apakah pengelolaan BUMDes Harapan Berkembang dan perangkat Desa Mejasem Timur sudah menerapkan sikap akuntabilitas dan transparansi serta ada tidaknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, maka temuan penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

4.1.4.1 Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes Harapan Berkembang

Akuntabilitas adalah tanggung jawab kepada berbagai pihak yang diberi tugas oleh masyarakat atau individu yang kemudian berhasil atau gagal dalam melaksanakannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai kebutuhan hukum dan bukan karena sukarela, akuntabilitas juga harus dilakukan melalui media yang disampaikan kepada pihak internal atau eksternal secara berkala. Oleh karena itu, mereka harus memiliki akuntabilitas tidak langsung dalam perannya sebagai pengelola

BUMDes, dimana manajemen mempunyai hak tertinggi untuk meminta persetujuan sebelum mengambil keputusan. Akuntabilitas tercipta sebagai salah satu tanggung jawab atas peran yang diemban. (Handayani, 2022)

Kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya akuntabilitas penanganan pendanaan BUMDes jika tidak ada tahap perencanaan lebih awal. Agar pengelolaan dana BUMDes diketahui oleh seluruh masyarakat dan pemerintah desa mengenai pengelolaan dana BUMDes agar berjalan dengan lancar, maka pertanggungjawaban pengelolaan dana BUMDes merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara transparan atau terbuka di lapangan. (Handayani, 2022)

BUMDes Harapan Berkembang menawarkan empat divisi program usaha, antara lain pengelolaan sampah, peternakan kambing, penyewaan ruko, dan sembako, sesuai temuan observasi peneliti. Setiap unit bisnis operasional mempunyai program yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi pengelolaannya. Berikut ini kutipan narasumber (K) Ketua BUMDes Harapan Berkembang berusia 38 tahun tentang indikator akuntabilitas yaitu keinformatifan dan keterbukaan dalam pengelolaan BUMDes memperjelas hal tersebut:

“Sebagai pimpinan BUMDes yang menerima arahan dari lingkungan sekitar melalui kepala desa, saya yakin akan hal dalam penggunaan dana publik BUMDes Harapan Berkembang dilakukan dengan sesuai ketentuan hukum dan menerapkan

kejujuran dalam penggunaan dana publik. Dengan adanya tanggungjawab atas kinerja yang seharusnya dilakukan maka kita kedepannya bakalan bertanggungjawab sepenuhnya atas tugas yang kita lakukan. Dan juga kita harus bertanggungjawab pada organisasi yang harus dilakukan, kalau kita tidak memiliki tanggungjawab maka BUMDes tidak akan berjalan dengan baik. Dan pas kita rundingan masalah unit usaha apa yang akan diadakan di BUMDes Harapan Berkembang tidak memikirkan dampak kedepannya akan terjadi seperti apa melainkan hanya memikirkan untungnya membuka unit usaha tersebut, namun setelah didirikannya usahanya itu ternyata banyak masalah yang bermunculan, apalagi dari usaha ternak kambing. Untuk akuntabilitas finansial itu sendiri BUMDes Harapan Berkembang sudah semaksimal mungkin untuk menggunakan uang publik sebaik mungkin, tetapi atas usaha yang kami buat uang publik itu tidak bisa membuahkan hasil jadi ya gitu mba kitanya ngga dapat apa-apa.” (Bapak Kusananto, S.Pd. Ketua BUMDes Harapan Berkembang 27 Juni 2023)

Berikut pemaparan narasumber (AM), sekretaris BUMDes Harapan Berkembang berusia 30 tahun yang mendukung penegasan narasumber sebelumnya. :

“Sebagai Sekretaris BUMDes saya beranggapan bahwa dalam penggunaan dana publik BUMDes Harapan berkembang dilakukan dengan sesuai ketentuan hukum dan menerapkan kejujuran dalam penggunaan dana publik, tetapi dalam pembuatan laporan keuangan BUMDes masih berantakan. Dan untuk melaksanakan proses akuntabilitas manajerial itu sendiri ya dengan cara memperbaiki perfoma kita supaya kedepannya jadi lebih baik lagi. Dan kita sebagai pengurus BUMDes Harapan Berkembang mempertanggungjawabkan atas program-program yang dibuat kemudian dilaksanakan program tersebut. Tadinya kita sudah memantapkan unit usaha apa saja yang untuk dijalankan oleh BUMDes Harapan Bersama namun setelah unit usaha berjalan kita tidak mendapatkan untung melainkan kerugian yang sangat besar, itulah kesalahan dari pihak kami karena tidak memikirkan masa depan yang akan terjadi dikalau kami membuka unit usaha tersebut. Dan untuk uang publik digunakan secara baik untuk usaha BUMDes Harapan Berkembang tetapi uang publik tidak membuahkan hasil karena usaha yang dibuat mengalami kerugian.” (Ahmad Munif, A.Md Sekretaris BUMDes Harapan Berkembang 27 juni 2023).

Hal itu dapat penulis sampaikan berdasarkan temuan wawancara dengan berbagai informan yang telah diuraikan di atas untuk indikator akuntabilitas dalam penggunaan dana publik cukup baik digunakan untuk usaha yang ada di BUMDes harapan Berkembang tetapi untuk masalah dan tersebut mendapat keuntungan atau tidak kegiatan yang dibangun oleh BUMDes Mejasem timur tidak mengalami keuntungan melainkan kerugian, apalagi dibagian unit usaha ternak kambing tidak dapat diolah dengan baik.

Selanjutnya wawancara tentang akuntabilitas menurut narasumber (D) 47 tahun sebagai kepala PJ Desa dan pembina BUMDes:

“untuk penggunaan dana publik dan masalah keuangan dibuat harus sesuai sama ketentuan hukum yang berlaku dan harus dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Dan untuk proses akuntabilitas manajerial dilakukan dengan cara pengevaluasian yang menjadi kekurangan dan akan diperbaiki pada saat itu juga. Dan untun program-program yang dijalankan oleh BUMDes, BUMDes Hrapan Berkembang bertanggungjawab atas program-program yang dibuatnya, dan yang menjadi permasalahan yang dihadapi dibidang usaha ternak kambing karena kambing yang dipeliharanya semuanya mati karena terjangkit penyakit dan tidak mendapatkan keuntungansama sekali. Dan dari pihak desa sudah emberikan modal yang cukup untuk untuk membat usaha buat BUMDes harapan Berkembang tapi digunakan secara berlebihan jadi kita mengalami kerugian.”

Peneliti beranggapan bahwa Kepala Desa cukup mengetahui tentang akuntabilitas pengelolaan BUMDes Harapan Bermbang dengan banyaknya pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa setelah mendapat jawaban dari (D) berusia

47 tahun selaku Kepala Desa dan saran BUMDes mengenai indikator akuntabilitas yaitu informatif dan keterbukaan. dalam keterbukaan dalam pengelolaan BUMDes.

4.1.4.2 Transparansi Pengelolaan BUMDes harapan Berkembang

Transparansi didefinisikan sebagai pembagian informasi perusahaan yang dapat dilihat secara publik dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait (Rambu Ana & Ga, 2021). Dalam penelitiannya Ferarow & Suprihanto (2018) menyatakan bahwa keterbukaan memungkinkan masyarakat umum untuk mengambil bagian dalam pemantauan pengelolaan keuangan, sehingga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau uang. Karena proses penganggaran mempertimbangkan tujuan dan kepentingan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan, transparansi berarti setiap orang mempunyai hak dan akses yang sama terhadap informasi mengenai hal tersebut. Sementara itu, penting untuk memahami perkembangan bisnis BUMDes dan transparansi laporan keuangan. Transparansi laporan keuangan BUMDes juga berupaya mengkomunikasikan laba penjualan, laba rugi, serta struktur permodalan. Yang dimaksud dengan “asas” adalah keterbukaan kepada masyarakat atas informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif mengenai pengelolaan keuangan desa pada seluruh tahapan, termasuk

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dan hasil audit, berdasarkan pertimbangan perlindungan hak asasi manusia individu, rahasia desa dan kelas.

Klarifikasi disampaikan oleh narasumber (K) yang merupakan Ketua BUMDes Berkah berusia 38 tahun yang menjabat periode 2020 hingga 2022. Pemaparannya mengenai penanda keterbukaan dalam pengelolaan BUMDes, khususnya informasi dan keterbukaan, berikut pemaparannya :

“Untuk memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menerapkan prinsip transparansi BUMDes Harapan Berkembang belum bisa menerapkan prinsip itu, apalagi untuk penyusunan laporan keuangan masih berantakan. Dan untuk memberikan akses kepada publik dengan cara musyawarah bareng desa di pendopo desa nanti didiskusiiin bareng-bareng mengenai anggarannya. Dab untuk sistem peringatan BUMDes belum menggunakan sistem itu karena hampir dari sebagian pengelola BUMDes belum mengetahui mengenai pengelolaan keuangan yang baik, selanjutnya BUMDes Harapan Berkembang melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan anggaran.” (Bapak Kusnanto, S.Pd. Ketua BUMDes Harapan Berkembang 28 Juni 2023)

Berikut pemaparan narasumber (C) berusia 40 tahun yang menjabat sebagai Bendahara BUMDes di Desa Mejasem Timur dan mendukung penegasan narasumber sebelumnya:

“Untuk masalah organisasi pemerintah pastinya harus sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku jadi masyarakat tau dan bisa setransparan mungkin.dan untuk memberikan akses publik dengan cara musyawarah desa nantinya masyarakat dan pihak-pihak yang hadir akan mengetahui anggaran yang dibutuhkan, digunakan oleh BUMDes Harapan Berkembang., dan BUMDes Harapan Berkembang tidak menggunakan sistem peringatan karena narasumber kurang

begitu paham mengenai penyusunan anggaran yang baik. Dan untuk pembuatan keputusan anggaran BUMDes Harapan Berkembang melibatkan masyarakat desa.” (Casmono Bendahara BUMDes Harapan Berkembang 27 juni 2023).

Penyampaian jawaban dari (K dan C) sebagai Kepala BUMDes dan Bendahara BUMDes Harapan Berkembang mengenai pengukuran transparansi yaitu pengungkapan dalam pengelolaan BUMDes, peneliti beranggapan bahwa pihak BUMDes Harapan Berkembang masih kurangnya transparansi dari pihak pengelola dan masih kurangnya menerapkan indikator transparansi, kemudian untuk masalah keterbukaan kepada masyarakat BUMDes Harapan Berkembang ada keterbukaan dengan masyarakat walapun dari pengelolaan anggarannya masih berantakan.

4.1.4.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan BUMDes

Harapan Berkembang

Partisipasi masyarakat membuka lebih banyak kemungkinan dan memberikan kekuatan lebih kepada masyarakat untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang ada, salah satunya adalah penyelenggaraan usaha milik desa. Bumdes tidak akan berhasil dikelola dengan baik tanpa keterlibatan masyarakat. Menurut pendekatan *Cohen* dan *Uphoff*, ada empat jenis tindakan yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan:

partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, manfaat (penggunaan hasil), dan penilaian. Metode partisipasi atau peran aktif warga dalam penyelenggaraan Bumdes Harapan di Desa Mejasem Timur Kabupaten Tegal. Ada empat tahapan teori *Cohen* dan *Uphoff* yang dianut oleh BUMDes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal, antara lain sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam perencanaan

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan Bumdes Harapan Berkembang agar pilihan dan kebijakan dapat mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kebebasan kepada anggota masyarakat untuk memberikan komentar, pemikiran, atau gagasan mengenai penggunaan keuangan desa untuk inisiatif pembangunan dalam pertemuan atau diskusi antara pengelola Bumdes, instansi terkait, dan masyarakat. (Sarlina & Zainal, 2021)

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penyelenggaraan Bumdes Harapan Berkembang masih belum maksimal karena pada saat pengurus Bumdes mencoba mengajak masyarakat berdiskusi, masyarakat tidak hadir dan tidak ikut serta secara langsung dalam perencanaan mengenai pengelolaan Bumdes. Selain itu ide/gagasan masyarakat masih belum bisa digali karena

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Bumdes dan peruntukannya.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Fokus yang lebih besar diberikan pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan pengelolaan Bumdes. Dalam Bumdes Harapan Berkembang, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan berupa unit usaha yang meliputi pengelolaan sampah, peternakan kambing, penyewaan ruko, dan sembako terjangkau.

Akibat upaya pengurus tersebut, tanggung jawab masyarakat dalam melakukan tindakan tersebut menjadi berkurang sehingga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Bumdes menjadi kurang ideal. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pengetahuan umum tentang Bumdes dan fakta bahwa memiliki administrator tidak berarti bahwa masyarakat tidak terlibat dalam menjalankan situs tersebut. Oleh karena itu, tidak tersedia cukup tenaga, pengetahuan, atau keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan program pengelolaan Bumdes.

c. Partisipasi dalam *Benefit* (pemanfaatan hasil-hasil pengelolaan)

Keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan dapat berupa penggunaan, pengamanan, dan pelestarian hasil-hasil yang dibiayai oleh uang desa agar dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil pengurus Bumdes masih belum ideal. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pengelolaan Bumdes sehingga membuat masyarakat tidak dapat memanfaatkan secara bijak hasil pengelolaan Bumdes. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pengelolaan sehingga tidak mungkin menggunakan dan memanfaatkan hasil pengelolaan Bumdes dalam jangka panjang. (Sarlina & Zainal, 2021)

d. Partisipasi dalam evaluasi


Pemantauan dan pengaturan setiap langkah pelaksanaan menjadi semakin penting ketika masyarakat berpartisipasi dalam evaluasi pengelolaan Bumdes. Untuk membahas outcome pengelolaan Bumdes yang telah dilaksanakan, evaluasi pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang dilakukan secara kerjasama terbatas dan bersyarat antara pengurus Bumdes dan pemerintah desa.

Masyarakat bebas mengkaji hasil pembangunan pada saat proses evaluasi pengelolaan berupa saran, komentar, atau pengaduan selain membahas hasil pengelolaan. (Sarlina & Zainal, 2021)

Karena keterlibatan masyarakat tidak berkurang sejak pengelolaan Bumdes dimulai, namun setelah adanya kegiatan Musyawarah Desa, masyarakat sudah mulai sadar dan memberikan penilaian terhadap hasil pengelolaan Bumdes, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menilai pengelolaan Bumdes cukup baik dan optimal.

Tingkatan tertinggi dari kedaulatan rakyat, menurut *Arnstein*, adalah kontrol sosial (*social control* dan *citizen control*), dimana rakyat mempunyai kekuasaan atas pilihan-pilihan utama dan arah pembangunan. Tingkat kedaulatan rakyat seperti ini diperlukan agar partisipasi dapat benar-benar efektif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa berada pada tingkat partisipasi Kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*) atau Kerjasama (*Partnership*) yaitu Bumdes Harapan Berkembang telah mencapai kekuatan *citizen power*, sehingga kerjasama multi-pemangku kepentingan dikembangkan pada tingkat ini dalam pembuatan atau

implementasi kebijakan dan program.



Gambar 3.2 Tangga Partisipasi Arnstein Pada BUMDes Harapan Berkembang

4.1.4 Pembahasan Penelitian

4.1.4.1 Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes Harapan Berkembang

Dari hasil mengenai Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes terlihat bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Harapan Berkebang belum sepenuhnya sesuai dengan teori Indikator Akuntabilitas Dalam Penerapan Organisasi Sektor Publik (Anggita, 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rambu Ana & Ga, 2021) yang dimana Akuntabilitas menjadi landasan pelaporan keuangan BUMDes yang belum memenuhi persyaratan atau indikasi untuk melihat keterbukaan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti (Kholmi, 2016) yang menemukan bahwa penerapan akuntabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah dan nasional.

4.1.4.2 Transparansi Pengelolaan BUMDes Harapan Berkembang

Dari hasil mengenai Transparansi Pengelolaan BUMDes terlihat bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Harapan Berkebang belum sepenuhnya sesuai dengan teori Pengukuran Transparansi *Stakeholder* dalam pengelolaan BUMDes.(Suci, I. H., & Praptoyo, n.d.) Pengelolaan keuangan masih sebatas pencatatan dan hanya diberikan perluasan informasi secara lisan karena belum adanya akses yang memungkinkan masyarakat lebih mudah menerima informasi tentang BUMDes Harapan Berkembang. Menurut teori, transparansi (keterbukaan informasi) sebenarnya mengacu pada keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi terkait BUMDes. Namun BUMDes Harapan Bermbang belum menerapkan keterbukaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan penelitian (Dina & Diana Elvianita, 2017), banyak kelompok dan lapisan masyarakat yang mengetahui mekanisme akuntabilitas yang digunakan aparat desa dalam menggunakan hibah atau uang BUMDes. Yang menandakan bahwa laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran yang seimbang bersifat transparan dan berjalan dengan lancar.

4.1.4.3 Partisipasi Masyarakat Pengelolaan BUMDes Harapan Berkembang

Dari hasil partisipasi masyarakat pengelolaan BUMDes yang menggunakan Teori *Cohen* dan *Uphoff* yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan, termasuk keterlibatan dalam perencanaan, keterlibatan dalam pelaksanaan, keterlibatan dalam manfaat (pemanfaatan hasil), dan keterlibatan dalam evaluasi, terbukti bahwa keterlibatan dalam penyelenggaraan Bumdes merupakan proses partisipasi masyarakat berada pada tingkat partisipasi Kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*) atau Kerjasama (*Partnership*) yaitu Bumdes Harapan Berkembang telah mencapai kekuatan warga negara, yang memungkinkan terjadinya kerja sama multi-pemangku kepentingan dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijakan dan program. Tingkat kedaulatan rakyat yang tertinggi, kontrol sosial (*social control and citizen control*), dimana pilihan-pilihan penting dan kekuasaan atas pembangunan berada di tangan rakyat, adalah dimana partisipasi benar-benar dapat terjadi, sesuai dengan tangga partisipasi *Arnstein*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Harapan Berkembang Desa Mejasem Timur Kecamatan kramat kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam indikator Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes terdapat 5 (lima) dimensi yaitu : (1) Akuntabilitas Hukum dan kejujuran, (2) Akuntabilitas manajerial, (3) Akuntabilitas Program, (4) Akuntabilitas Kebijakan dan (5) Akuntabilitas Finansial. Dapat diketahui bahwa Akuntabilitas pada Pengelolaan BUMDes cukup Akuntabilitas, karena pengelola BUMDes cukup bertanggungjawab atas tugas yang diberikan dan menrapkan kejujuran kepada semua pihak baik itu perangkat desa, pihak selain BUMDes, masyarakat, dan sebagainya. Dan untuk penggunaan dana publiknya sendiri digunakan dengan baik, tetapi dlam pengelolaa salah memperkirakan usaha yang akan dijalankannya, pada akhirnya BUMDes mengalami kerugian.
2. Didalam Pengukuran Transparansi Pengelolaan BUMDes terdapat empat ukuran dimensi diantaranya : (1) Kerangka Hukum untuk Transparansi, (2) Akses Publik terdapat Transparansi Anggaran, (3) Audit yang independen dan efektif, (4) Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Dapat diketahui bahwa Transparansi pada

pengelolaan BUMDes belum cukup transparan karena pada saat pembuatan anggaran hampir sebagian dari masyarakat dan selain dari pihak pengelola masih banyak yang belum mengetahui anggaran BUMDes Harapan Berkembang seperti apa, dan untuk pembuatan anggarannya sendiri pihak pengelola BUMDes masih berantakan dalam penyusunan laporan keuangan.

3. Setelah dianalisis dengan Teori *Cohen* dan *Uphoff* hal ini menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan masyarakat pengelolaan, yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam *Benefit* (pemanfaatan hasil-hasil), dan partisipasi dalam evaluasi, dapat diketahui partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Bumdes berada pada tingkat partisipasi Kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*) atau Kerjasama (*Partnership*) yaitu Dalam rangka merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program, kerjasama multipihak terbentuk pada tingkat ini berkat pencapaian citizen power yang dilakukan Bumdes Harapan Berkembang. Arnstein berpendapat bahwa partisipasi baru hanya terwujud ketika terdapat tingkat kedaulatan rakyat yang memadai, dan tingkat kedaulatan rakyat tertinggi dicapai ketika kontrol sosial (*social control and citizen control*) terjadi, yang menempatkan kekuasaan pengambilan keputusan dan pengendali pembangunan yang signifikan di tangan masyarakat.

5.2 Saran

Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya ada beberapa saran yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

- Masyarakat, Pengurus BUMDes, dan Pemerintah Desa Mejasem Timur senantiasa menjaga kekeluargaan.
- Pemerintah desa di daerah tersebut ingin memberikan lebih banyak bantuan pembangunan kepada pengelola BUMDes Harapan

2. Bagi Pengururs BUMDes

- Mengikuti dan meningkatkan produksi agar kedepannya bisa lebih baik.
- Bagi pengelola BUMDes, pengembangan Desa Mejasem Timur diharapkan dapat menjadi model pengelolaan BUMDes ke depan.

3. Bagi Masyarakat

- Kepada Masyarakat Desa Mejasem Timur agar lebih terlibat dan mengikuti acara-acara BUMDes serta mampu memberikan kontribusi baik berupa semangat, gagasan, maupun kritik untuk pembangunan yang lebih besar..

4. Bagi Akademis

- Ditujukan agar akademisi mampu melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai peran akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. (Pada BUMDes Harapan Dapat Berkembang di Kecamatan Kramat Desa Mejasem Timur Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M. (n.d.). *Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang*. 716–725.
- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3), 349–354. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>
- Amalia, Z., Malikhah, A., & Mahsuni, A. W. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Sesuai Dengan Pelaporan Akuntansi Sektor Publik. *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- Anggita, A. P. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)*. 7–32.
- Arifani. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengukuran Kinerja Pemerintahan Dengan Value For Money Skpd Jakarta Pusat Periode 2021*. 12(2004), 6–25.
- Arumdani, N., Kriswibowo, A., & Kunci, K. (2022). *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Dadapan Kecamatan Pringuku Kabupaten Pacitan*. 8, 214–221.
- Atabik, A. (2014). Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu. *Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, 2(1), 253–271.
- Dina, I., & Diana Elvianita, M. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017*, 41–51.
- Ferarrow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Handayani, A. S. (2022). *Skripsi akuntabilitas pengelolaan dana badan usaha*

milik desa (bumdes) di desa dorokobo kecamatan kempo kabupaten dompu.

- Harfis, H., Sopyan, S., & Afrizal, D. (2019). Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 30–37. <https://doi.org/10.36917/JAPABIS.V1I2.20>
- Hulinggi, P. A., Sulila, I., & Tohopi, R. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7320>
- I Wayan Irfan M. (2017). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. 18.
- Ibrahim, M., Mustanir, A., Astinah Adnan, A., & Alizah P, N. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56–62. <https://doi.org/10.53654/mv.v2i2.118>
- Indonesia, C. (2019). *BPK: BUMDes Belum Berkontribusi Penuh pada Ekonomi Desa*. CNN Indonesia. www.cnnindonesia.com
- Juliana, P., & Widhianningrum, P. (2017). Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(2), 169. <https://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1754>
- Kasila, M., & Kolopaking, L. M. (2018). Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha BUMDES “Tirta Mandiri.” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 43–58. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.43-58>
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol7.no2.143-152>
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan

- Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 179–194. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Madjid, J. (2019). Akuntansi Sekor Publik. In *Yogyakarta* (Issue 25).
- Maulana, M. R. (2021). Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Pada Bumdes Barokah Jombang). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Nasirah. (2016). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*.
- No *Tit. 327/e*. (n.d.). <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Pakaya, N., Rorong, A., & Tulusan, F. (2019). Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kamanga Kecamatan Tompas. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(74), 1–23.
- Partner, K. M. (2021). *168 BUMDes di Kabupaten Tegal Kembangkan Ekonomi Desa*. Panturapost. <https://kumparan.com/panturapost/168-bumdes-di-kabupaten-tegal-kembangkan-ekonomi-desa-1v5qF5IFxmt/2>
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. N. (2016). *Pengelolaan keuangan desa*. Bogor: Pusklatwas BPKP. 9–10. https://scholar.google.co.id/scholar?lookup=0&q=A+Puspawijaya,+JDN+Siregar++Bogor:+Pusklatwas+BPKP,+2016&hl=id&as_sdt=0,5
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Rodliyah. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarlina, S., & Zainal, Z. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Di Desa Namu Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan. *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 5(2), 170–179. <https://doi.org/10.33772/kabanti.v5i2.1214>

- Str. ASP Poltek Harber. (2022). *Profil Desa Mejasem Timur*. Pemerintah Desa Mejasem Timur. <https://www.desamejasemtimur.com/>
- Suci, I. H., & Praptoyo, S. (2015). (n.d.). Akuntabilitas Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(8). https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKDvEsnA5kjlQUglzLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1678707884/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fjurnalmahasiswa.stiesia.ac.id%2Findex.php%2Fjira%2Farticle%2Fdownload%2F3584%2F3600%2F/RK=2/RS=DKJ5WbSRrEmLi_8LgdBE
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. CV. Alfabeta.
- Tiballa, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2017(1), 445–456.
- Trimurti, A., Ana, R., & Ga, L. L. (n.d.). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk). In *Maret* (Vol. 2021, Issue 1).
- Wong, S. Y., Susilawati, C., Miller, W., & Mardiasmo, D. (2018). Improving information gathering and distribution on sustainability features in the Australian residential property market. *Journal of Cleaner Production*, 184, 342–352. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.163>
- Yuliana Burhan, Y. (2020). *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Dana Desa(Pada Bumdes Berkah Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)*.
- Zikri, A. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhan Perak*, 2(2), 141–156. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1429>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Lampiran Pertanyaan Wawancara

NO	PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG AKUNTABILITAS	INISIAL
1.1	Apakah penggunaan dana publik yang dilakukan di BUMDes Harapan Berkembang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerapkan kejujuran?	K, AM, C, D, S, W, L,
1.2	Bagaimana proses akuntabilitas manajerial dalam pengelolaan BUMDes Harapan Berkembang?	K, AM, C, D, S, W, L,
1.3	Apakah BUMDes Harapan Berkembang mempertanggungjawabkan program - program yang dibuat sampai pada pelaksanaan program?	K, AM, C, D, S, W, L,
1.4	Bagaimana BUMDes Harapan Berkembang mempertanggungjawabkan akuntabilitas kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depannya?	K, AM, C, D, S, W, L,
1.5	Bagaimana akuntabilitas finansial BUMDes Harapan Berkembang dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi?	K, AM, C, D, S, W, L,
NO	PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG TRANSPARANSI	INISIAL
2.1	Apakah BUMDes Harapan Berkembang memberikan kerangka hukum yang jelas dalam menerapkan prinsip transparansi?	K, AM, C, D, S, W, L,
2.2	Bagaimana BUMDes Harapan Berkembang memberikan akses publik terhadap transparansi anggaran?	K, AM, C, D, S, W, L,

2.3	Apakah BUMDes Harapan Berkembang menerapkan sistem peringatan dalam melakukan pengelolaan laporan keuangan?	K, AM, C, D, S, W, L,
2.4	Bagaimana BUMDes harapan Berkembang melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran?	K, AM, C, D, S, W, L,
NO	PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT	INISIAL
3.1	Apakah BUMDes Harapan Berkembang melakukan pendekatan kepada masyarakat desa dengan cara pendekatan manipulasi/rekayasa sosial, dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui informasi krusial?	K, AM, C, D, S, W, L,
3.2	Apakah BUMDes Harapan Berkembang menggunakan terapi pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui informasi tetapi tidak bisa berpendapat?	K, AM, C, D, S, W, L,
3.3	Apakah BUMDes Harapan Berkembang melakukan komunikasi satu arah atau memberikan informasi dengan masyarakat desa tentang informasi yang akan datang dan informasi yang sudah dilaksanakan?	K, AM, C, D, S, W, L,
3.4	Bagaimana BUMDes Harapan Berkembang melakukan pendekatan pembangunan yang menawarkan kesempatan kepada masyarakat untuk mendiskusikan dengan pemerintah desa?	K, AM, C, D, S, W, L,
3.5	Apakah BUMDes Harapan Berkembang menggunakan pendekatan pembangunan kepada masyarakat desa untuk menenangkan masyarakat, tetapi semua pengambilan keputusan itu sendiri ada	K, AM, C, D, S, W, L,

	ditangan pemerintah desa?	
3.6	Apakah BUMDes Harapan Berkembang menggunakan pendekatan pembangunan untuk mensetarakan masyarakat dengan mitra yang ada didesa, dan untuk pengambilan keputusan itu dilakukan secara bersama-sama?	K, AM, C, D, S, W, L,
3.7	Apakah BUMDes Harapan Berkembang melakukan pendekatan pembangunan dalam memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat desa untuk pengambilan keputusan yang secara langsung yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat?	K, AM, C, D, S, W, L,
3.8	Apakah BUMDes Harapan Berkembang melakukan kontrol sosial dimana keputusan dan kontrol tertinggi berada ditangan masyarakat desa?	K, AM, C, D, S, W, L,

Lampiran 2 Surat Izin Observasi Tempat Penelitian



POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
The True Vocational Campus

Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik

Nomor : 158.03/ASP.PHB/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Observasi/Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Pimpinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Berkembang
Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
Di Tempat

Dengan hormat,


Sehubungan dengan pembuatan skripsi dengan judul "Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Berkembang Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal" pada mahasiswa kami :

NO	NAMA	PRODI
1	Pamela Kristin Santosa	S.Tr. Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi ijin untuk melakukan Observasi/Penelitian pada Instansi / Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin. Data yang diperoleh benar-benar hanya untuk menyelesaikan skripsi. Data yang diperoleh tidak untuk dipublikasikan kepada umum.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan ijin yang diberikan diucapkan terima kasih.

Tegal, 23 Juni 2023
Ketua Program Studi Sarjana Terapan
Akuntansi Sektor Publik


Mohammad Alfian, M.Si., Ak.
NIPY. 02.018.366

Lampiran 3 Profil BUMDes Harapan Berkembang



Jl. Gili Satu No.27, Kali Jeruk, Mejasem Tim., Kec.
Kramat, Tegal, Jawa Tengah 52181, Indonesia

Latitude

-6.878673333333334°

Longitude

109.15992166666668°

Local 03:08:11 PM

GMT 08:08:11 AM

Altitude 23,8 meters

Selasa, 03-16-2021

Note :

Lampiran 4 Unit Usaha BUMDes Harapan Berkembang



Lampiran 5 Rapat Anggaran BUMDes Harapan Berkembang Tahun Anggaran 2021-2022



Lampiran 6 Rapat Anggaran Unit Usaha Pengolahan Sampah 2023



Lampiran 7 Wawancara Dengan Sekretaris Desa**Lampiran 8 Wawancara Dengan Kepala Desa**

Lampiran 9 Wawancara Dengan Ketua BUMDes Harapan Berkembang

Persamaan 10 Jawaban Pertanyaan Wawancara

NO	INISIAL	TRANSKIP JAWABAN
1.1	K	Sebagai ketua BUMDes yang diberikan amanah oleh masyarakat yang diperantarai Kepala Desa saya beranggapan bahwa dalam penggunaan dana publik BUMDes Harapan berkembang dilakukan dengan sesuai ketentuan hukum dan menerapkan kejujuran dalam penggunaan dana publik.
	AM	Sebagai Sekretaris BUMDes saya beranggapan bahwa dalam penggunaan dana publik BUMDes Harapan berkembang dilakukan dengan sesuai ketentuan hukum dan menerapkan kejujuran dalam penggunaan dana publik, tetapi dalam pembuatan laporan keuangan BUMDes masih berantakan.
	C	Lah iya toh mba, kalo masalah dana publik itu kan kita harus sesuai dengan ketentuan hukum dan harus menerapkan kejujuran.
	D	Iya mba, kalo kita membahas masalah dana dan masalah keuangan ya kita harus buat sesuai dengan ketentuan hukum sama harus dengan kejujuran semaksimal mungkin
	S	Sebagai Sekretaris Pemerintah Desa saya beranggapan bahwa pada saat pembentukan bumdes iya saya tau apa yang dibutuhkan oleh BUMDes iya saya tahu, tetapi untuk masalah dana publik yang diberikan digunakannya dengan baik atau engganya saya kurang tahu, dan belum adanya laporan keuangan yang jelas dari pihak BUMDesnya.
	W	Yang saya tahu BUMDes tidak menggunakan dana publik sesuai sama ketentuan hukum dan kurangnya kejujuran, kalau seminslkan BUMDes menerapkan itu pasi kitanya mengetahui informasi itu
	L	Saya kurang tahu mba, soalnya saya tidak ikut serta dalam kegiatan BUMDes mba, jadi saya kurang tahu mengenai dana publik yang digunakan itu sesuai sama ketentuan hukum yang berlaku dan kejujuran itu apa engga
1.2	K	Ya dengan cara kita bertanggung jawab atas kinerja yang udah menjadi tanggung jawab kita
	AM	Iya dengan cara memperbaiki perfoma kita supaya kedepannya lebih baik lagi
	C	Ya yang namanya perfoma mah ada mba itu juga kan terantung dari jobdesk kita masing-masing mba
	D	Dengan cara pengevaluasi apa yang menjadi kekurangan dan akan diperbaiki pada saat itu juga
	S	Ya pakai cara meningkatkan perfoma kinerja di masing-masing

		struktur organisasinya dengan adanya tanggungjawab sesuai apa yang menjadi tanggung jawab kita itu bakalan lebih baik.
	W	Saya kurang tau ya mba masalah kinerja seperti apa yang udah dijalankan sama BUMDesnya itu sendiri mba tapi yang saya tau ada sebagian dari pihak sana yang tidak bertanggungjawab atas tugas yang diberikannya
	L	Kalau menurut saya sih dengan dievaluasi sih mba, kan kinerja itu yang menjadi patokannya kita bahwa dia bekerja dengan baik atau engga gitu mba.
1.3	K	Iya harus dong mba, kalo kitanya ngga bertanggungjawab pasti organisasi itu ndak bisa berjalan secara maksimal.
	AM	Itu sudah pasti, kita sebagai pengurus BUMDes Harapan Berkembang mempertanggungjawabkan atas program-program yang kita buat sampai program dilaksanakan.
	C	Iya mba, BUMDes Harapan Berkembang mempertanggungjawabkan atas semua program – program yang dibuat kemudian dilaksanakan program tersebut.
	D	Untuk BUMDes Harapan Berkembang memang bertanggungjawab sama program-program yang dijalanannya
	S	Iya, BUMDes Harapan Berkembang memang bertanggungjawab sama progame tapi ada juga program yang dijalankan tidak sesuai sama yang dibuatnya
	W	Tanggung jawab sih mba, tapi banyak banget yang menjadi kendala dari program-program yang dibuat BUMDes Harapan Berkembang.
	L	Ora mba, banyak masalah tok dari awal program-program yang direncanakan tidak berjalan secara sempurna yang ada banyak kendala terus.
1.4	K	Pas kita rundingan masalah unit usaha apa yang akan diadakan di BUMDes Harapan Berkembang tidak memikirkan dampak kedepannya bakalan seperti apa melainkan kita memikirkan untungnya membuka unit usaha tersebut, namun setelah didirikannya usahanya itu ternyata banyak masalah yang bermunculan, apalagi dari usaha ternak kambing.
	AM	Tadinya kita sudah memantapkan unit usaha apa saja yang untuk dijalankan oleh BUMDes Harapan Berkembang namun setelah unit usaha berjalan kita tidak mendapatkan untung melainkan kerugian yang sangat besar, itulah kesalahan dari pihak kami karena tidak memikirkan masa depan yang akan terjadi dikalau kami membuka unit usaha tersebut.

	C	Kami sudah mempertanggungjawabkan atas unit usaha yang dibuat BUMDes Harapan Berkembang ko, tetapi pada saat kita menjalankan usaha tersebut pihak kita mengalami kerugian jadi yam au gimana lagi ya mba namanya musibah kita ngga ada yang tau.
	D	Iya mba, kita awal sudah mempertanggungjawab atas unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Harapan Bersama, namun terjadi masalah salah satunya dibidang usaha ternak kambing mba, kambingnya pada matuii terkena penyakit jadi kita tidak mendapatkan untung sama sekali.
	S	Iya gitulah kita dari awal rundingannya itu bukan usaha ternak kambing melainkan membuka usaha fotocopi jadi biar mendapatkan untuk eh malahan yang di acc usaha ternak kambing yaudahlah gitu kita rugi besar, itu sih pengurunya engga mikirin kedepannya bakal jadi kek gimana resiko, sing dipikirkan terus keuntungane tok, tapi sekarang nyatane rugi yaudah oh mau gimana lagi kitane bingung.
	W	Engga ada tanggungjawabnya sih menurut saya soalnya dari usaha yang dijalkannya aja sebagian besar tidak menghasilkan uang, bukannya bisa membantu masyarakat tapi merugikan masyarakat. Mendingan uang itu ngga dijadiin usaha BUMDes mending dibagian sama-sama enak kita sebagai masyarakat, lah gini ngga menghasilkan uang buat apa didirikan BUMDes, makanya sebagian besara masyarakat pada marah kalo ngebahas soal BUMDes mba.
	L	Tidak mba soalnya BUMDes Harapan Berkembang tidak bisa membantu mringkankan masyarakat melainkan membuat rugi masyarakat sudah mubazirkan duit buat usaha yang ngga jelas.
1.5	K	Untuk akuntabilitas finansial itu sendiri BUMDes Harapan Berkembang sudah semaksimal mungkin untuk menggunakan uang publik sebaik mungkin, tetapi atas usaha yang kami buat uang publik itu tidak bisa membuahkan hasil jadi ya gitu mba kitanya ngga dapet apa-apa.
	AM	Ya uang publik digunakan secara baik untuk usaha BUMDes Harapan Berkembang tetapi uang publik itu tidak membuahkan hasil soalnya usaha yang dibuat mengalami kerugian.
	C	Uang publik ngga ada yang kita korupsiin ko mba, uang yang diberikan untuk modal sudah kita gunakan untuk membuat usaha-usaha BUMDes Harapan Berkembang supaya berjalan dengan baik.

	D	Sebenarkan kita sudah memberikan modal yang cukup untuk membuat unit usaha buat BUMDes Harapan Berkembang tetapi digunakannya secara berlebihan jadi kita mengalami kerugian besar.
	S	Ngga taulah mba pusing aku kalo ngomongin masalah BUMDes ngga bakal ada rampungnya itulah akibate kalo mau bikin usah ngga didiskusiin secara maksimal, sama pengambilan keputusan seenaknya sendiri.
	W	Saya ngga ttau mba wujud uang publik yang diberikan digunakannya dengan baik apa engga.
	L	Menurut saya sih uangnya publik digunakan buat beli baha-bahan yang dibutuhkan tetapi dari pihak BUMDesnya sendiri yang engga bisa mengelolanya dengan baik.
2.1	K	Tidak, karena BUMDes Harapan Berkembang belum bisa bekerja secara maksimal apalagi dari pihak pengelola masih bingung mengenai penyusunan laporan keuangan.
	AM	Iya kalo masalah transparansi sih iya kitanya transparan tapi teransparan hanya beberapa oraang saja dan sebagian masyarakat belum mengetahui keseluruhan apalagi masalah laporan keuangannya. Disatu sisi kita sebagai pihak BUMDes harapan Berkembang masih kurangnya pengetahuan mengenai prinsip transparansi seperti apa.
	C	Iyalah mba harus itu karena di dalam sebuah organisasi pemerinta itu ya kita harus sesuai dengan peraturan hukum dan setransparan mungkin kepada masyarakat.
	D	Kurang sih mba, soalnya pihak BUMDes Harapan Berkembang masih banyak kekurangan mengenai hal-hal seperti ini mba masih kurangnya informasi mengenai prinsip-prinsip transparansi tersebut.
	S	Engga sih, soalnya orang-orang BUMDes Harapan Berkembang hampir tidak pernah berlanajar masalah prinsip-prinsip transparansi yang penting mah duit itu bagi orang-orang BUMDes.
	W	Tidak mba, jangankan mempelajari kerangka hukum buat menerapkan prinsip transparan kita sebagai warganya aja masih ngga tau bahwa di desa ini itu ada BUMDes.
	L	Engga mba soalnya BUMDes Harapan Berkembang ini terlalu tertutup sama masyarakat jadi tidak bisa menerapkan kerangka hukum.
2.2	K	Iya dengan cara musyawarah bareng desa mba nanti kita kumpulkan di pendopo desa nanti kita rembugin/diskusiin

		mengenai anggarannya..
	AM	Iya caranya Musrenbang di pendopo desa, nanti kita sampaikan kepada orang yang hadir mengenai anggaran
	C	Musyawarah bareng desa toh jadi nanti masyarakat dan pihak-pihak selain dari kita jadi tahu mengenai anggaran yang dibutuhkan, yang digunakan oleh BUMDes Harapan Berkembang.
	D	Dengan cara Musrenbang mba
	S	Carane ya Musrenbang oh dadi masyarakat bisa tau mengenai anggaran BUMDes harapan Berkembang.
	W	Musyawarah mba
	L	Musyawarah bareng mba
2.3	K	Tidak mba soalnya dari pihak kami hampir sebagian belum mengetahui mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan benar
	AM	Tidak, kebanyakan dari pengelola BUMDes Harapan berkembang masih minimnya informasi mengenai pengelolaan keuangan jadi kita tidak tau anggaran yang kita buat itu baik atau buruk
	C	Tidak menggunakan sistem peringatan mba soalnya saya masih begitu kurang paham mengenai penyusunan anggaran yang baik mba jadi saya masih bingung mengenai penyusunan laporan keuangannya.
	D	Tidak menggunakan sistem peringatan mba.
	S	Tidaklah gimana mau menggunakan sistem itu sedangkan yang pengelolaanya aja ngga tau apa yang dia kelola
	W	Tidak kayanya mba soalnya saya kurang tau
	L	Enggalah mba orang pengelolaanya aja masih berantakan gimana mau pake sistem tersebut.
2.4	K	Iya mba melibatkan tapi tidak keseluruhan masyarakat desa Mejasem Timur, kalo kita undang semuanya nanti penuh kaya mau nonton konser jadi kita undang sebagian dari masyarakat desa.
	AM	Iya yang kita undang hanya sebagian masyarakat desa diwakilkan per RT jadi ngga semua masyarakat desa hadir semuanya
	C	Iya kita libatkan mba
	D	Melibatkan dong harus itu kan itu msyarakat bisa jadi saksi juga gimana BUMDes Harapan Berkembang ini dalam menjalankan unit usahanya dan anggaan yang di gunakan berapa jadi masyarakat bisa tau.
	S	Melibatkan sih tapi dalam pembuatan anggarannya masih berantakan jd sebagian masyarakat ada yang belum begitu paham

		mengenai pembuatan anggaran tersebut.
	W	Iya mba melibatkan
	L	Melibatkan sih mba tapi tidak banyak
3.1	K	Sebagai ketua BUMDes yang diberikan amanah oleh masyarakat yang diperantai Kepala Desa saya beranggapan bahwa BUMDes Harapan Berkembang menggunakan pendekatan kepada masyarakat desa tidak adanya pendekatan manipulasi/rekayasa sosial karena kita sebagai pengelola akan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat desa.
	AM	Iya enggalah kita walaupun masih dibilang masih dalam perkembangan kita tidak pernah yang naanya memanipulasi masyarakat, jadi kita pasti akan sangat terbuka untuk untuk masyarakat
	C	Tidak mba kita ngga pernah yang namanya memanipulasi/rekayasa sosial kepada masyarakat apalagi itu untuk kepentingan organisasi ya mba, pasti kita akan seterbuka mungkin dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat
	D	Kalau untuk memanipulasi/rekayasa sosial itu sendiri BUMDes Harapan Berkembang tidak melakukannya sih, pihak dari BUMDes memeberikan informasi yang jelas kepada masyarakat jadi agar tidak simpang siur mengenai informasi tersebut.
	S	Tidak sih, soalnya hampir pas kita usyawarah sebagian dari mayarakat dan pihak yang ikut seta dalam musyawarah itu sendiri mendapatkan informasi yang jelas bukan informasi yang krusial.
	W	Tidak mba, pada saat musyawarah desa kemaren bumdes memberikan informasi yang jelas jadi kemungkinan tidak menggunakan pendekatan manipulasi/rekayasa sosial
	L	BUMDes Harapan Berkembang tidak memberikan informasi yang krusial mba kalau dalam menjelaskan program yang dibuat BUMDes itu terbuka jadi kemungkinan kecil untuk memanipulasi/rekayasa sosial
3.2	K	Tidaklah mba, bagi kami masyarakat berhak untuk mengetahui informasi yang jelas dan berhak untuk memberikan pendapatnya karena dengan pendapat itu kita bisa memperbaiki kinerja dari pihak pengelola BUMDes Harapan Berkembang
	AM	Tidak mba, kerena kami memberikan akses untuk masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya kepada pihak pengelola BUMDes Harapan Berkembang
	C	Tidak, kita sangat menghargai jika ada masyarakat memberikan pendapatnya itu kepada pihak pengelola BUMDes Harapan

		Berkembang jadi nani kita bisa mngevaluasi kedepannya bakal kek gimana.
	D	Tidak mba, waktu dilaksanakannya musyawarah bareng masyarakat desa disitu msyarakat bebas untuk berpendapat.
	S	Tidak, karena pada ssaat musyawah desa masyarakat situ dibebaskan untuk mengemukakan pendapatnya dan mendapatkan informasi yang sejelas mungkin
	W	Engga mba, soalnya kita diperbolehkan berpendapat waktu musyawarah bareng jadi kita sebagai masyarakat bisa tau informasi yang benar-benar jelas
	L	Tidak, kita diperbolehkan ko untuk mengemukakan pendapat dan kita mendapatkan informasi yang jelas
3.3	K	Tidak mba kita memberikan informasi bukan hanya satu arah saja mba, kita sebisa mungkin memberikan informasi yang jelas jadi informasinya tisak simpang siur.
	AM	Tidak, kita tidak melakukan informasi satu arah yang hanya menguntungkan buat BUMDes Harapan Berkembang tetapi kita memberikan informasi bukan hanya untuk kepentingan oraganisasi saja tapi sebisa mungkin jelas dalam memebrikan informasi kepada masyarakat desa.
	C	Tidak toh mba, kita pasti memberikan informasi yang jelas pada saat musyawarah jadi biar masyarakat tau semuanya
	D	Tidaklah BUMDes memberikan informasi yang jelas kepada pihak masyarakat tentang hak, tanggung jawab dan pilihan BUMDes karena itu sangat penting.
	S	Tidak mba, pihak pengelola BUMDes memberikan informasi bukan hanya satu arah melainkan beberapa arah hehe jadi masyarakat tau informasi yang jelas kalo cuma satu arahnya kan itu masyarakat tidak mengetahui itu bakalan seperti apa diselanjutnya.
	W	Tidak mba, BUMDes memmberikan informasi yang jelas bukan informasi satu arah
	L	Tidak, BUMDes Harapan Berkembang tidak memberikan informasi satu arah saja yang bisa jadi mengunntungkan buat BUMDes itu sendiri, tapi disini engga, BUMDes memberikan informasi yang sangat jelas dan kiata sebagai masyarakat jelas dalam mengetahui informasi tersebut.
3.4	K	Ya dengan cara musyawarah mba untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang mau ikut serta dalam pembangunan usaha BUMDes Harapan Berkembang ini

	AM	Musyawarah bareng mba jadi kita bisa tau apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh kami
	C	Musyawarah bareng sih mba soalnya kan dengan adanya musyawarah itu sendiri dilakukannya dengantujuan bagus suapaya kdedepannya seperti apa
	D	Musyawarah mba nanti dari ppihak pengelola BUMDes Harapan Berkembang sama pihak-pihak yang terkait dan masyarakat nanti kita undang kependopo untuk merundingkan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
	S	Musyawarah nanti dijadiin satu di pendopo desa baru nanti kita disdukusiin bersama.
	W	Musyawarah bareng di aula desa mba
	L	Ya caranya dengan musyawarah dong mba gimana sih, karena kita perlu adanya musyawarah itu sendiri yang bisa untuk menjadi patokan untuk langkah selanjutnya.
3.5	K	Tidak mba, kita tidak pernah itu yang namanya mengiming-imingi perkataan manis supaya masyarakat desa itu percaya dengan pengelola BUMDes
	AM	Tidak ada pendekatan seperti itu sih
	C	Engga ada mba dan ngga pernah melakukan pendekatan kek gitu mba
	D	Engga ada yang melakukan pendekatan seprti itu kit amah apa adanya saja tidak perlu ha-hal seperti itu
	L	Tidak melakukan pendekatan itu mba
	W	Tidak pernah
	L	Tidak soalnya ya apa adanya aja sih tidak perlu melakukan hal-hal yang buat masyarakat jadi luluh
3.6	K	Iya jelas dengan adanya tahap kerjasama dalam pendekatan pembangunan ini bisa menyamakan dan mensetarakan mayarakatdengan BUMDes Harapan Berkembang dan mengenai pengambilan keputusan itu dilakukan secara bersama-sama
	AM	Iya ada mba dengan adanya pendekatan pembangunan ini yang kami harapkan mayarakat dengan BUMDes Harapan Berkembang bisa bekerjasama untuk lebih baik lagi dan untuk pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama
	C	Iya ada oh mba kita pasti kerjasama sama masyarakat desa ngga mungki kita tidak berkerjasama dan masalah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama
	D	Ada kerja sama mba sama masyarakat ya untuk pengambilan

		keputusannya ya bareng-bareng mba ngga mungkin cuma satu pihak doing.
	S	Iya ada ko kerjasama antara masyarakat dengan pihak pengelola BUMDes Harapan Berkembang jadi bisa untuk meaksimalkan kinerjanya dan masalah pengambilan keputusan dilakukannya bareng-bareng
	W	Iya ada mba soalnya kan kalau seminsalkan ngga ada kerja sama ngga bakalan jalan mba, kalo pengambilan keputusannya sih dilakuin bareng-bareng.
	L	Iya mba ada kerjasama diantara kedua belah pihak dan untuk pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama.
3.7	K	Tidak, kai tidak melakukan kewenangan itu kafrena kalau kita memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat desa yang ada itu tidak menjamin lagsung untuk kemakmuran masyarakat desa itu sendiri
	AM	Iya enggalah ya kali pengambilan keputusan penuh adaditangan masyarakat apalagi sampe bisa mempengaruhi kehisupan masyarakat itu sendiri
	C	Tidak mba dalam pengambilan keputusan itu dilakukan secara bersama-sama bukan pengambilan keputusasan ada ditangan masyarakat desa.
	D	Iya tidak oh mba kan pengambilan keputusan dilakukan secara bareng-bareng jadi ya tidak bisa dibilang bakal mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.
	S	Tidak mba, pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama dan tidak bisa dibilang mempengaruhi untuk kehidupan masyarakat desa.
	W	Tidak mba kan pengambilan keputusan itu kan dilakuakn secara bersama mba bukan dari msyarakat yang menjadi kewenangan penuh untuk pengambilan keputusan itu
	L	Tidak mba, soalnya kan pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama mba.
3.8	K	BUMDes Harapan Berkembang tidak melakukan kontrol sosial soalnya keputusan penuh itu bukan ada di tangan masyarakat sendiri tetapi ada dikeputusan bersama.
	AM	Tidak mba, BUMDes Harapan Berkembang kontrol sosial karena keputusan yang dan kontrol tertinggi bukan ada ditangan masyarakat melainkan di tangan bersama.
	C	Tidak, kan puncak keputusan tertinggi itu ada ditangan bersama mba bukan ada di masyarakat desa

	D	Menurut saya tidak adanya kontrol sosial sih soalnya kan keputusan yang diambil itu berdasarkan dari keputusan bersama dengan masyarakat desa juga.
	S	Tidak ada kontrol sosial mba, soalnya keputusan itu ada ditangan bersama bukan berdasar dari masyarakat
	W	Tidak mba, keputusan buakn dipegang masyarakat melainkan keseluruhan baik dari pengelola BUMDes Harapan Berkembang serta anggota yang ikut serta dalam musyawarah tersebut.
	L	Ya jelas tidak ada mba kan keputusan itu dibuat atas dasar keputusan bersama bukan keputusan dari masyarakat kan disitu bukan hanya masyarakat yang berperan aktif dalam peran trsebut melainkan pihak-pihak lain juga ka ada sangkut pautannya juga mba jadi tidak ada itu yang namanya kontrol sosial.

Lampiran 11 Bimbingan Skripsi








SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIKPOLITEKNIK HARAPAN
BERSAMA

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Pamela Kristin Santosa
NIM : 19110030
No. Ponsel : 08812901541
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) HARAPAN BERKEMBANG DESA MEJASEM TIMUR KECAMATAN KRAJAT KABUPATEN TEGAL

Dosen Pembimbing I :

No.	Tanggal	Perbaikan yang perlu dilakukan	Paraf Pembimbing
1.	02/12/2022	ACC Judul	
2.	27/02/2023	- Penambahan permasalahan di bagian latar belakang. - Perbaiki rumusan masalah dan tujuan penelitian agar dijadikan 3 poin. - Perbaiki sub BAB pakai penomoran 2.1 atau A.1. - Penambahan sumber dan pengukuran akuntabilitas. - Penambahan kajian pustaka terkait transparansi, kemvelian sumber dan pengukuran transparansi	
3.	09/03/2023	- Perbaiki bagian Indikator akuntabilitas menurut Sheila Elwood - Berum disitasi bagian prinsip transparansi, Bentuk transparansi konsep transparansi, pengukuran transparansi; - Kerangka berpikir ditambahkan gambar untuk indikator transparansi dan partisipasi masyarakat.	
4.	06/03/2023	- Konsultasi masalah referensi: Jurnal perihal pengukuran akuntabilitas dan transparansi.	
5.	07/03/2023	- Penambahan kajian teori	

6.	13/03/2023	ACC Proposal Skripsi	
7.	10/07/2023	- Perbaiki format penamaan tabel dan gambar serta sumber.	
8.	12/07/2023	- Perbaiki font dan ukuran - Perbaiki bab 4 hasil pembahasan	
9.	14/07/2023	- Perbaiki tabel indikator akuntabilitas menurut Sheila Elwood. - Perbaiki font. - Perbaiki pertanyaan wawancara - Perbaiki saran dan kesimpulan	
10.	17/07/2023	ACC SKRIPSI	

Tegal, 20 September 2023.

Dosen Pembimbing I



Ghea Dwi Rahmadiane, S.E., M.Si.

NIPY.02.018.366






**SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK POLITEKNIK HARAPAN
BERSAMA**

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Pamela Kristin Santosa
 NIM : 19110030
 No. Ponsel : 0881 2981541
 Judul Skripsi : AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI
 MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA
 MILIK DESA (BUMDES) HARAPAN BERKEMBANG DESA
 MEJASEM TIMUR KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

Dosen Pembimbing II :

No.	Tanggal	Perbaikan yang perlu dilakukan	Paraf Pembimbing
1.	02/12/2022	ACC Judul	
2.	27/12/2022	- Perbaiki latar belakang - Perbaiki permuncan masalah dan tujuan penelitian. - Perbaiki font. - Perbaiki kajian teori - Perbaiki metode penelitian.	
3.	02/02/2023	- Perbaiki judul. - Perbaiki ruang lingkup. - Perbaiki manfaat penelitian. - Perbaiki font. - Perbaiki daftar pustaka	
4.	03/02/2023	- Perbaiki latar belakang. - Perbaiki daftar isi dan daftar isi. - Jarak font. - Perbaiki spasi font 2. - Perbaiki Paragraf.	
5.	10/02/2023.	- Penambahan kajian teori - Perbaiki bab III metode penelitian. - Penambahan referensi	
6.	20/02/2023	ACC Proposal Skripsi	

7.	12/07/2023	- Perbaiki pertanyaan wawancara - Perbaiki Spasi dan jarak untuk hasil Pembahasan.	
8.	14/07/2023	- Perbaiki font dan Spasi - Perbaiki bab 5 Saran.	
9.	18/07/2023	- Acc Skripsi.	

Tegal, 22 September 2023.

Dosen Pembimbing II



Nurul Mahmudah, S.E., M.Si., Ak., CA., CAAT.
NIPY.09.015.243

Lampiran 12 Surat Keterangan Hasil Uji Plagiasi



POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
The True Vocational Campus

UPT Perpustakaan & Penerbitan

SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini^{*)}:

Nama : Nizzatur Rofatin Nisa, S.Kem
NIPY : 07.013.150
Jabatan : Pustakawan

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir^{**)}:

Judul : Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Berkembang Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

yang ditulis oleh:

Nama Mahasiswa : Pamela Kristin Santosa
NIM : 19110030
Email : amelkristin51@gmail.com

Telah dilakukan uji kesamaan (uji similarity) / uji plagiasi dengan hasil indikasi similaritas 27 %
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 20 September 2023
Petugas Perpustakaan
Politeknik Harapan Bersama,

Nizzatur Rofatin Nisa, S.Kem

Keterangan:

^{*)} Diisi oleh Petugas Perpustakaan Poltek Harber

^{**)} Diisi dengan pengetikan langsung oleh mahasiswa

Lampiran 13 Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing I

SURAT KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama

Nama : Pamela Kristin Santosa
 NIM : 19110030
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik

Pihak Kedua

Nama : Ghea Dwi Rahmadiane, SE, M.Si.
 Status : Pembimbing I
 Dosen / Praktisi : Dosen Tetap
 NIDN : 0622039201
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Pangkat/Golongan : IIIB

Pada hari ini Jum'at tanggal 02 Desember 2022 telah terjadi sebuah kesepakatan bahwa Pihak Kedua bersedia menjadi Pembimbing I Skripsi Pihak Pertama dengan syarat Pihak Pertama wajib melakukan bimbingan Skripsi minimal 8 kali kepada Pihak Kedua. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan disepakati antar pihak.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian skripsi.

Tegal, 02 Desember 2022

Pihak Pertama



Pamela Kristin Santosa


Pihak Kedua



Ghea Dwi Rahmadiane, SE, M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik



Mohammad Alfian, SE, M.Si, Ak
 NIPY. 02.018.366

Lampiran 14 Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing II

SURAT KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama

Nama : Pamela Kristin Santosa
 NIM : 19110030
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik

Pihak Kedua

Nama : Nurul Mahmudah, SE, M.Si, Ak, CA, CAAT
 Status : Pembimbing II
 Dosen / Praktisi : Dosen Tetap
 NIDN : 0629068902
 Jabatan Fungsional : Lektor
 Pangkat/Golongan : IIIB

Pada hari ini Jum'at tanggal 02 Desember 2022 telah terjadi sebuah kesepakatan bahwa Pihak Kedua bersedia menjadi Pembimbing II Skripsi Pihak Pertama dengan syarat Pihak Pertama wajib melakukan bimbingan Skripsi minimal 8 kali kepada Pihak Kedua. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan disepakati antar pihak.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian skripsi.

Tegal, 02 Desember 2022

Pihak Pertama



Pamela Kristin Santosa

Pihak Kedua



Nurul Mahmudah, SE, M.Si, Ak, CA, CAAT

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik



Mohammad Alfian, SE, M.Si, Ak
 NIPY. 02.018.366